



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN
PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI ASEAN PRODUK
ELEKTRONIKA TERHADAP DAYA SAING NASIONAL :
STUDI KASUS LAMPU SWABALLAST**

TESIS

**MUHAMMAD NUKMAN WIJAYA
1006791713**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
MARET 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN
PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI ASEAN PRODUK
ELEKTRONIKA TERHADAP DAYA SAING NASIONAL :
STUDI KASUS LAMPU *SWABALLAST***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

**MUHAMMAD NUKMAN WIJAYA
1006791713**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERSAINGAN USAHA
JAKARTA
MARET 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Maret 2012



(Muhammad Nukman Wijaya)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Nukman Wijaya

NPM : 1006791713

Tanda Tangan :



Tanggal : Maret 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Nukman Wijaya
NPM : 1006791713
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis
Produksi ASEAN Produk Elektronika Terhadap
Daya Saing Nasional : Studi Kasus Lampu
Swaballast

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Oskar Vitriano, SE., M.PubPol 
(.....)

Ketua Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D 
(.....)

Penguji : Mandala Manurung, SE., ME. 
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan thesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Oskar Vitriano, M.PubPol selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Arindra A Zainal selaku Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Penguji pada sidang tesis dan sidang komprehensif saya yang telah menyumbangkan input dan saran yang berguna.
- (3) Bapak Mandala Manurung selaku dosen penguji pada sidang tesis dan sidang komprehensif saya yang banyak memberikan masukan berguna.
- (4) Bapak Andi Fahmi Lubis selaku Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga moderator dalam seminar tesis yang turut pula menyumbangkan input dan saran yang berguna bagi penyempurnaan tesis.
- (5) Seluruh responden yang telah saya wawancarai, terima kasih atas seluruh waktu, data, dan kesediaannya.
- (6) Orang tua yang saya sangat cintai, terima kasih atas dukungan doa yang tulus, semangat, dan moril yang diberikan selama ini.
- (7) Isteriku tercinta, Effi Rakhma Kurniawati, terima kasih atas cinta, pengertian, dan dukungannya.
- (8) Anakku, Rifan Nashir Haitamy Wijaya dan Rafifah Khalila Wijaya, terima kasih yang tulus atas cinta, doa, dan pengertiannya.
- (9) Keluarga Lukman Arief dan Nurzakiyah Hidayati, terima kasih yang

tulus atas dukungan doa dan semangatnya.

- (10) Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi BSN dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat, dukungan, dan pengertiannya selama ini.
- (11) Donny Purnomo, rekan sejawat di BSN yang telah banyak memberikan input, tenaga pikiran, waktu, dan ilmunya yang tak ternilai dalam penyusunan tesis ini.
- (12) Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, saya berharap Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Serpong, Maret 2012

Penulis



M Nukman Wijaya

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nukman Wijaya
NPM : 1006791713
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royally-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kebijakan Pasar Tunggal Dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronika Terhadap Daya Saing Nasional : Studi Kasus Lampu Swaballast

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*dalabase*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Serpong
Pada tanggal : Maret 2012
Yang menyatakan



Muhammad Nukman Wijaya

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nukman Wijaya
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional : Studi Kasus Lampu *Swaballast*

Tesis ini membahas kebijakan publik pasar tunggal dan basis produksi ASEAN untuk produk Elektronika terhadap daya saing nasional dengan studi kasus lampu *swaballast*. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk elektronika, merupakan bagian dari komitmen kuat para pemimpin ASEAN dalam mewujudkan komunitas masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan publik berupa regulasi teknis yang tepat bagi industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri. Tujuan utama tesis ini ialah memberikan rekomendasi alternatif skenario regulasi teknis yang efektif dan cerdas kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Tesis ini menggunakan metode *trade-off* sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan, dari ketiga alternatif skenario kebijakan, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri menjadi prioritas utama dengan bobot 62,32%. Selanjutnya, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri sebagai prioritas kedua dengan bobot 23,95%. Prioritas skenario kebijakan terakhir yaitu regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan bobot 13,72%.

Kata kunci:

Pasar Tunggal dan Basis Produksi, metode *trade-off*, alternatif skenario kebijakan, daya saing nasional, dan Perjanjian AHEEERR

ABSTRACT

Name : Muhammad Nukman Wijaya
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Policy Analysis of ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product for National's Competitiveness : Case Study on Swaballast Lamp

The focus of this thesis is to analyse public policy on the implementation of ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product for National's Competitiveness which case study is swaballast lamp. ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product is a part of strong ASEAN Leaders' commitment in realizing ASEAN Economic Community in 2015. For this reason, Indonesia government need to develop a good public policy for domestic industry and conformity assessment body. The main purpose of this thesis is to provide the alternative recommendation of technical regulation to government in improving national competitiveness. This thesis uses trade off method as a tool of its analysis. Result of research shows that based on three public policy alternatives, technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement taking into account of capability of domestic industry and conformity assessment body would be the most priority with score 62,32%. Then, followed by technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement regardless capability of domestic industry and conformity assessment body would be second priority with score 23,95%. The last priority is technical regulation which is not in line with provision of AHEEERR agreement with score 13,72%.

Keyword:

ASEAN Single Market and Production Based, trade-off method, public policy alternative, national competitiveness, and AHEEERR Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
1.6 Bibliografi	12
1.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	12
2. TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Teori.....	14
2.1.1 Teori Integrasi Ekonomi.....	14
2.1.2 Teori Daya Saing.....	18
2.1.3 Teori Kebijakan Publik.....	25
2.1.4 Teori Standardisasi	30
2.2 Implementasi Integrasi Ekonomi	35
2.2.1 Uni Eropa	35
2.2.1.1 Pasar Tunggal Uni Eropa.....	36
2.2.1.2 Kebijakan Perdagangan Uni Eropa	37
2.2.1.3 Kebijakan Standardisasi Uni Eropa.....	38
2.2.1.4 Kebijakan Standardisasi Elektronika Uni Eropa	39
2.2.1.5 Industri Elektronika di Uni Eropa	40
2.2.1.6 Kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa	43
2.2.2 ASEAN.....	44
2.2.2.1 Perjanjian ASEAN EEE MRA	44
2.2.2.2 Perjanjian AHEEERR	45
2.2.2.3 Perdagangan Indonesia-ASEAN	49
2.2.3 Kondisi Nasional	54
2.2.3.1 Peringkat Daya Saing	54
2.2.3.2 Industri Elektronika.....	57
2.2.3.3 Industri Lampu <i>Swaballast</i>	60

2.2.3.4	Kebijakan SNI Wajib Lampu <i>Swaballast</i>	63
2.3	Dampak Integrasi Ekonomi	67
2.3.1	Kerugian	67
2.3.2	Manfaat.....	68
3.	METODE PENELITIAN	69
3.1	Desain Penelitian	69
3.2	Jenis dan Sumber Data	70
3.3	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	70
3.4	Metode Analisis Penelitian	71
3.5	Responden dan Pengisian Kuesioner.....	78
4.	ANALISIS HASIL PENELITIAN	80
4.1	Pelaksanaan Penelitian.....	80
4.1.1	Penentuan Skenario Kebijakan.....	80
4.1.2	Pengisian Kuesioner dan Input Data	93
4.2	Analisis Integral terhadap Skenario Kebijakan	94
4.3	Analisis Parsial terhadap Aktor Kebijakan	96
4.4	Analisis terhadap Kendala pada semua Aktor Kebijakan.....	98
4.4.1	Analisis terhadap Kendala pada Aktor Pemerintah.....	98
4.4.2	Analisis terhadap Kendala pada Aktor Industri.....	98
4.4.3	Analisis terhadap Kendala pada Aktor LPK	99
5.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	100
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Rekomendasi.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Beberapa Indikator Ekonomi ASEAN.....	1
Tabel 1.2.	Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Kawasan terhadap Total Perdagangan Negara Asal.....	2
Tabel 1.3.	Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Negara Tujuan terhadap Total Perdagangan Negara Asal.....	3
Tabel 1.4.	Indeks Intra-Industri Trade (IIT) Sesama ASEAN-5 per Sektor dalam 5 Tahun.....	6
Tabel 2.1.	Impor 20 Produk Elektronika Utama Eropa 2009.....	42
Tabel 2.2.	Tahapan Transposisi Perjanjian AHEEERR ke Regulasi Nasional.....	47
Tabel 2.3.	Perdagangan Indonesia dalam Pasar ASEAN.....	50
Tabel 2.4.	Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2011.....	55
Tabel 2.5.	Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Kelompok Pilar Tahun 2011.....	56
Tabel 2.6.	Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011.....	56
Tabel 2.7.	Urutan Perubahan peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011.....	57
Tabel 2.8.	Perubahan Jumlah Industri.....	57
Tabel 2.9.	Tingkat Utilisasi Sub Sektor Industri Elektronika Tahun 2005-2009.....	58
Tabel 2.10.	Perkembangan Nilai Ekspor Produk Elektronika Indonesia terhadap ASEAN.....	59
Tabel 2.11.	Pabrik Lampu <i>Swaballast</i>	61
Tabel 4.1.	Prioritas Kepentingan Alternatif Skenario Kebijakan.....	95
Tabel 4.2.	Prioritas Kepentingan terhadap Aktor Kebijakan.....	97
Tabel 4.3.	Tingkat Kendala terhadap Aktor Pemerintah.....	98
Tabel 4.4.	Tingkat Kendala terhadap Aktor Industri.....	99
Tabel 4.5.	Tingkat Kendala terhadap Aktor LPK.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Pikir Penelitian.....	13
Gambar 2.1.	Urutan Teori.....	14
Gambar 2.2.	Kerangka Pengembangan Daya Saing Perdagangan Indonesia.....	22
Gambar 2.3.	Prosedur Analisis Kebijakan.....	26
Gambar 2.4.	Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Publik.....	28
Gambar 2.5.	Metrologi, Standardisasi, dan Penilaian Kesesuaian sebagai Infrastruktur Mutu.....	32
Gambar 2.6.	Produk Domestik Bruto Uni Eropa 2009 terhadap Dunia.....	36
Gambar 2.7.	Impor Produk Elektronik Eropa tahun 2000-2009.....	43
Gambar 2.8.	Kinerja Perdagangan Indonesia dalam Pasar ASEAN....	50
Gambar 2.9.	Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN.....	51
Gambar 2.10.	Impor Indonesia dari Negara ASEAN.....	51
Gambar 2.11.	Neraca Perdagangan Indonesia terhadap ASEAN.....	52
Gambar 2.12.	Ekspor Indonesia ke ASEAN, Negara Mitra dan Dunia Periode 2005-2009.....	53
Gambar 2.13.	Impor Indonesia dari ASEAN, Negara Mitra, dan Dunia Periode 2005-2009.....	53
Gambar 2.14.	Tingkat Utilisasi Kapasitas Terpasang.....	58
Gambar 2.15.	Utilisasi Kapasitas Terpasang Sub-Sektor Industri Elektronika.....	58
Gambar 2.16.	Perkembangan Nilai Ekspor Produk Elektronik Indonesia terhadap ASEAN.....	60
Gambar 2.17.	Impor Lampu <i>Swaballast</i>	62
Gambar 2.18.	Penandaan Tanda NRP/NPB Lampu <i>Swaballast</i>	63
Gambar 2.19.	Keberadaan NRP/NPB menurut asal lampu.....	64
Gambar 2.20.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> di pasar domestik tahun 2010.....	64
Gambar 2.21.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> di pasar domestik tahun 2010 dalam (%)......	65
Gambar 2.22.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tertera NPB dan NRP.....	65
Gambar 2.23.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tertera NRP.....	65
Gambar 2.24.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tertera NPB.....	66
Gambar 2.25.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tidak tertera NPB dan NRP.....	66
Gambar 2.26.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tidak tertera NRP.....	66
Gambar 2.27.	Hasil Pengujian lab terhadap lampu <i>swaballast</i> yang tidak tertera NPB.....	67

Gambar 3.1.	Tingkat Kepentingan dan Pengaruh pada berbagai Kelompok <i>Stakeholders</i> yang berbeda.....	74
Gambar 3.2.	Hubungan <i>Stakeholders</i> dalam standardisasi di perdagangan dalam negeri.....	74
Gambar 3.3.	Proses Analisis <i>Trade Off</i>	78



DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Hirarki Pemecahan Analisis Kebijakan Publik | 110 |
| 2. | Kuesioner untuk Penelitian Lapangan | 112 |



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai satu kesatuan wilayah, ASEAN menjanjikan potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan total jumlah penduduk sekitar 600 juta orang di tahun 2011, lebih besar dari jumlah penduduk Uni Eropa sekitar 500 juta orang dan total GDP mencapai sekitar US\$2,1 triliun (total GDP Uni Eropa sebesar US\$16,5 triliun), ASEAN menjanjikan potensi pasar yang sangat besar. Selain itu, pangsa total perdagangan terhadap GDP dari masing-masing negara ASEAN juga cukup tinggi, yang menunjukkan aktifnya kawasan ini dalam perdagangan internasional. Dari sisi aliran modal internasional, kawasan ASEAN juga dipandang sangat menarik, seperti terlihat dari aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus menunjukkan besarnya potensi ASEAN sebagai basis produksi. Kondisi ini didukung pula dengan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Potensi ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. : Beberapa Indikator Ekonomi ASEAN

Negara	Populasi		Inflasi (yoy)		GDP per kapita		Tingkat Pengangguran	Perdagangan Barang		FDI Net Inflow (yoy)	
	Juta	persen	US\$	US\$ PPP	persen	Rasio Ekspor terhadap GDP	Rasio Impor terhadap GDP	juta US\$	persen	2005-2006	2005-2006
	2006	2006	2006	2006	2005/2006	2006	2006	2005-2006	2005-2006	2005-2006	2005-2006
Brunei Darussalam	0,38	-0,7	30,213,6	25,094,1	4,0	65,8	12,9	145,0	50,2		
Kamboja	14,16	2,8	512,3	3,226,0	0,8	48,4	40,3	102,0	26,8		
Indonesia	222,05	6,6	1,640,4	4,321,3	10,5	27,7	16,8	(2,779,8)	(33,4)		
Laos	6,14	4,7	574,0	2,332,1	-	11,4	16,7	159,7	575,8		
Malaysia	26,69	3,1	5,880,4	12,184,9	3,0	100,2	81,8	2,094,9	52,8		
Myanmar	57,29	-	208,6	1,958,8	-	29,4	17,7	(92,9)	(39,4)		
Filipina	86,91	4,3	1,351,5	5,332,7	8,1	40,4	44,1	491,0	26,5		
Singapura	4,48	0,8	29,489,6	32,379,6	2,7	205,3	180,3	9,053,5	60,4		
Thailand	65,23	3,5	3,167,8	9,163,5	1,3	58,8	61,5	1,799,1	20,1		
Vietnam	84,22	6,6	723,9	3,373,3	5,3	60,8	66,0	339,2	16,8		
ASEAN	567,60	-	1,890,3	5,210,2	n.a.	70,0	61,0	11,311,7	27,5		

* as of 15 September 2007
Sumber: ASEAN Secretariat

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai satu kawasan, kondisi ASEAN juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita, terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per

kapita dari negara-negara ASEAN. Di sisi ekstrem yang tinggi adalah Brunei Darussalam, dengan pendapatan per kapita sebesar USD30.200 per tahun atau hampir 150 kali Myanmar yang hanya sebesar USD200 per tahun. Dari sisi inflasi, ada negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%, bahkan ada yang mencatat deflasi, sementara beberapa negara masih berlutut di sekitar 6-7%. Profil ketenagakerjaan juga menunjukkan gambaran serupa, dimana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran sekitar 10%, jauh di atas negara-negara lainnya. Sejalan dengan profil tingkat pengangguran, kesenjangan kualitas tenaga kerja juga tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar.

Dilihat dari sisi perdagangan antar ASEAN, prospek perdagangan dalam kawasan ini sangat menjanjikan. Pangsa total perdagangan intra ASEAN memang masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan pangsa ekstra ASEAN. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pangsa perdagangan intra ASEAN terus mengalami peningkatan. Pada 2006 pangsa perdagangan intra ASEAN mencapai 24,9%, jauh melampaui pangsa ekspor ASEAN ke AS dan Eropa, masing-masing sebesar 14,1% dan 13,0% (Tabel 1.2 dan 1.3). Dari segi jenis barang yang diperdagangkan, perdagangan intra ASEAN didominasi oleh *intermediate goods*, yaitu sebanyak 65% dari total ekspor intra ASEAN, jauh di atas pangsa *capital goods* (12%) dan *consumption goods* (9%) (Bank Indonesia, 2008)

Tabel 1.2. : Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Kawasan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal

Pangsa Perdagangan Intra Regional Terhadap Perdagangan Dunia			Negara Asal	Tujuan Ekspor (Pangsa terhadap Total Perdagangan di Negara Asal)											
				G3			Neg. Berkembang Asia			ASEAN+4			ASEAN		
1990	1999	2006		1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006
4,5	7,1	10,1	Neg. Berkembang Asia	53,1	50,0	41,6	33,1	37,9	43,6	43,8	44,8	48,5	11,2	12,8	12,9
0,8	1,4	1,6	ASEAN	54,3	49,0	37,7	34,9	41,2	50,3	48,8	47,7	56,4	18,9	21,7	24,9
7,2	9,5	12,1	ASEAN+4	51,7	49,5	41,1	33,3	38,1	43,7	36,6	40,3	46,1	11,6	13,2	12,8
n.a	n.a	n.a	Indonesia	67,9	50,7	43,1	25,1	37,5	45,0	63,7	54,0	58,5	10,0	17,0	20,3

Sumber: IMF Direction of Trade Statistics, diolah.
Sebagai tujuan ekspor ASEAN+4, G3 tidak termasuk Jepang

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Tabel 1.3. : Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Negara Tujuan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal

Negara Asal	Tujuan Ekspor (Pangsa terhadap Total Perdagangan Negara Asal)														
	AS			Euro			Jepang			Cina			India		
	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006
Neg. Berkembang Asia	21,9	21,9	16,9	16,9	17,0	16,2	14,3	11,1	8,5	15,7	17,4	22,2	0,7	1,0	1,6
ASEAN	19,4	20,1	14,1	16,0	16,5	13,0	18,9	12,4	10,6	6,4	8,6	14,8	1,2	1,7	2,4
ASEAN+4	25,1	24,4	18,2	18,2	17,2	16,0	8,4	7,8	6,9	5,0	7,7	10,8	0,7	0,9	1,5
Indonesia	13,1	14,2	11,5	12,3	15,1	12,2	42,5	21,4	19,4	5,7	6,9	9,3	0,2	1,9	3,2

Sumber: IMF Direction of Trade Statistics, diolah.

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non- Interference*), konsensus, dialog, dan konsultasi.

Perjalanan menuju komunitas ASEAN dimulai dari KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992. Di forum ini, para pemimpin ASEAN menandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sebagai langkah awal dicanangkannya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif (standar produk), dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya adalah perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dari integrasi ekonomi regional kemudian dirumuskan pada *ASEAN Summit* tahun 1997 di Kuala Lumpur yang menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu: tercapainya suatu kawasan yang stabil,

makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam *ASEAN Summit* di Bali tahun 2003, ditetapkan 3 (tiga) pilar guna merealisasikan visi ASEAN tersebut yaitu: *ASEAN Economic Community (AEC)-MEA*, *ASEAN Security Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. Pertemuan juga menyepakati MEA paling lambat sudah terwujud pada 2020. Selain itu, pertemuan menyepakati 11 sektor yang diprioritaskan (terdiri dari 7 barang dan 4 jasa) yang ditargetkan mencapai integrasi pada 2010. Kemudian pada tahun 2005 ditambah satu lagi sektor prioritas yaitu *logistic services*. Adapun sembilan di antara sektor-sektor tersebut menyumbang lebih dari 50 persen perdagangan barang di ASEAN. Selengkapnya daftar barang dan jasa yang diprioritaskan adalah: 1) *Agro-based products*; 2) *Automotive*; 3) *Electronics*; 4) *Fisheries*; 5) *Rubber-based products*; 6) *Textiles & apparels*; 7) *Wood-based products*; 8) *Air travel*; 9) *E-ASEAN*; 10) *Healthcare*; 11) *Tourism*; dan 12) *Logistic services*.

Beberapa pertemuan teknis lanjutan mulai membahas draft cetak biru (blueprint) MEA yang memuat karakteristik, elemen, rencana aksi prioritas, target dan jadwal pencapaian MEA dengan 4 (empat) pilar sebagai berikut:

- a. menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal serta basis produksi);
- b. menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy*, *IPRs action plan*, *infrastructure development*, *ICT*, *energy cooperation*, *taxation*, dan pengembangan UKM);
- c. menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
- d. menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Selanjutnya, dalam *ASEAN Summit* pada bulan Januari 2007 telah disepakati untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi (ii) peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktek internasional serta penerapan *intellectual property rights* (iii) peningkatan kualitas infrastruktur kawasan seiring dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi (iv) peningkatan manfaat bagi sektor swasta ASEAN. Pada *ASEAN Summit* November 2007, draft cetak biru MEA akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh semua Kepala Negara ASEAN.

Pencapaian keempat pilar dalam MEA akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus saat ini pada pencapaian pilar pertama, yaitu terciptanya liberalisasi di perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tercapainya pilar pertama akan menjadi dasar menuju pencapaian pilar-pilar selanjutnya, sehingga pada akhirnya, ASEAN akan siap untuk sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global.

Dalam perdagangan barang, ASEAN mencapai kemajuan cukup berarti dalam hal penghapusan tarif melalui skema *ASEAN Free Trade Area Common Effective Preferential Tariff* (AFTA CEPT). Sebagai gambaran, pada 2006 rata-rata tarif CEPT untuk negara ASEAN-6 sudah tinggal 1,74%, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) 4,65% dan untuk seluruh negara ASEAN-10 sebesar 2,82%. Oleh karena itu, cetak biru MEA untuk perdagangan barang akan difokuskan pada hal-hal seperti pengurangan hambatan non-tarif berupa perbaikan sistem kepabeanan, dan harmonisasi standar produk.

Perdagangan antar negara ASEAN berdasarkan hasil penghitungan *Indeks Intra Industry Trade* (IIT) menunjukkan keterkaitan yang cukup tinggi. Hasil pengolahan data perdagangan lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dari UN COMTRADE selama 2002-2006 memperlihatkan bahwa tingkat IIT sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam integrasi ASEAN cukup tinggi. Sektor yang mencatat IIT tertinggi di antaranya ialah sektor Elektronika, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Teknologi Informasi dan Komunikasi, Produk berbasis kayu, dan Otomotif (tabel 1.4). Tingginya

tingkat IIT menunjukkan adanya keterkaitan antar industri di ASEAN, sehingga sangat mendukung proses integrasi ekonomi ASEAN.

**Tabel 1.4. : Indeks Intra-Industry Trade (IIT)
Sesama ASEAN-5 per Sektor dalam 5 Tahun**

SECTOR	TOTAL
ICT Electronics	99,86
Healthcare	75,12
Products Textile and Garments	99,90
Automotive	93,38
Agro Based Products	90,12
Fisheries	84,22
Rubber Based Products	78,33
Wood Based Products	86,02
	92,00

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Mempertimbangkan bahwa sektor elektronika memiliki nilai perdagangan yang besar dibandingkan sektor lainnya, maka para pemimpin ASEAN sepakat menjadikannya sebagai *pilot project* proses integrasi ekonomi ASEAN. Sebagai langkah perintisan, ASEAN melalui forum Menteri Ekonomi menandatangani perjanjian *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement on Electrical and Electronic Equipment* (ASEAN EEE MRA) pada tanggal 5 April 2002 di Bangkok, Thailand. Inti perjanjian ASEAN EEE MRA ialah harmonisasi standar produk kelistrikan dan elektronika antarnegara anggota ASEAN dengan standar yang ditetapkan oleh komisi internasional khusus produk kelistrikan dan elektronika (forum IEC), yaitu standar IEC. Alasan utama proses harmonisasi standar ialah jaminan ketertelusuran (*traceability*) mutu standar, peningkatan keberterimaan produk di pasar global serta menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan internasional.

Tahap integrasi ekonomi sektor kelistrikan dan elektronika selanjutnya ialah harmonisasi regulasi teknis antarnegara ASEAN. Proses ini dilakukan melalui perjanjian *ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* atau disingkat AHEEERR. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh forum Menteri Ekonomi dan bersifat mengikat semua negara ASEAN. Inti perjanjian AHEEERR ialah kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk mengharmoniskan semua

regulasi teknis yang terkait dengan sistem perdagangan produk elektronika di tingkat nasionalnya dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Tujuan yang ingin dicapai ialah terlaksananya pasar tunggal dan basis produksi ASEAN secara efektif, transparan, dan sesuai tahapan waktu (*timeline*) yang telah ditetapkan dalam *Blue Print on Road Map ASEAN Economic Community* tahun 2015.

Implementasi perjanjian AHEEERR akan efektif berlaku jika semua negara anggota ASEAN telah meratifikasinya ke dalam sistem legislasi nasional. Semua negara anggota ASEAN, kecuali Thailand yang dilanda instabilitas politik dan keamanan yang sangat tinggi, telah meratifikasi perjanjian AHEEERR ke dalam sistem legislasi nasionalnya. Indonesia telah meratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 79 tahun 2010. Dengan demikian, perjanjian AHEEERR telah legal dan menjadi hukum positif di tingkat nasional sehingga semua regulasi teknis yang ada harus selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Penegasan komitmen dalam transposisi perjanjian AHEEERR juga diperkuat dengan lahirnya Instruksi Presiden RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

Pelaksanaan integrasi ekonomi ASEAN melalui pasar tunggal dan basis produksi akan memberikan peluang dan manfaat ekonomi yang besar jika bangsa Indonesia cerdas dan cerdas menyikapi melalui peningkatan daya saing produk unggulannya. Adanya pasar ASEAN yang semakin terbuka akan mendorong Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk dan sumber daya terbesar melakukan penetrasi produk nasionalnya di pasar ASEAN. Di sisi lain, pemerintah perlu melindungi masyarakat umum dari serbuan masuknya produk asing yang membahayakan aspek keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup (K3L) serta melindungi pula produsen nasional dari masuknya produk bermutu rendah dan tidak aman yang akan merusak pasar nasional disebabkan harganya yang murah jika dibandingkan dengan produk nasional yang aman dan bermutu.

Ide penelitian tesis ini berdasarkan pada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan dan berpotensi melemahkan daya saing nasional, yaitu kurang efektifnya implementasi regulasi teknis berupa pengawasan pasar yang lemah,

buruknya budaya birokrasi, dan rendahnya koordinasi serta sinergi program legislasi antar regulator. Selain itu, rendahnya produktifitas industri dan lamanya proses akreditasi lembaga penilaian kesesuaian baik laboratorium pengujian maupun lembaga sertifikasi turut menjadi penghambat bagi daya saing nasional di integrasi pasar ASEAN.

Sebagai solusi, identifikasi ketentuan-ketentuan perjanjian AHEEERR yang dapat dijadikan faktor penguat daya saing nasional dapat menjadi langkah pertama yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tahapan berikutnya ialah penyusunan rancangan regulasi teknis yang efektif dan selaras dengan perjanjian AHEEERR yang mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK). Sebagai kalimat tesis dalam penelitian ini ialah diperlukan analisis kebijakan publik yang tepat dan mampu memberikan alternatif skenario kebijakan, berupa regulasi teknis yang efektif dalam mendukung daya saing nasional di implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika 2011.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan teknik curah pendapat atau *brainstorming*. *Brainstorming* ialah suatu metode untuk menghasilkan ide gagasan yang banyak mengenai topik tertentu secara kreatif dan efisien (Brookfield, 1987). Penyampaian ide-ide dilakukan melalui proses yang bebas dari penilaian dan kritik.

Osborn (1963) menyatakan proses *brainstorming* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut

- a. Topik atau masalah dirumuskan dan ditulis dengan jelas.
- b. Tiap anggota tim secara bergantian memberikan idenya. Tidak ada penilaian atau kritik.
- c. Ide yang telah disampaikan kemudian ditulis pada kerta flipchart atau papan tulis dengan huruf yang dapat dibaca.

- d. Proses penyampaian ide terus berlangsung sampai dirasakan tidak ada lagi ide yang kreatif.
- e. Klarifikasi untuk penyederhanaan dilakukan jika memang diperlukan oleh tim.

Identifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini dilakukan dan dibahas oleh tim teknis para pihak terkait lintas kementerian, asosiasi industri, dan lembaga penilaian kesesuaian. Penajaman masalah yang teridentifikasi dilakukan melalui teknik *brainstorming* dan dikomunikasikan secara intensif dengan pihak terkait di sela-sela acara *forum group discussion* 'Sosialisasi Implementasi Harmonisasi Standar Produk Elektronika di ASEAN dan Tipe Sertifikasi' yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember 2011 di Bandung oleh Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian.

Implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN memberikan peluang dan manfaat ekonomi yang besar bagi perekonomian Indonesia, jika didukung oleh instrumen kebijakan publik yang cerdas dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan oleh tim teknis, masalah utama yang menjadi faktor penghambat daya saing nasional ialah bagaimanakah regulasi teknis nasional yang efektif untuk memanfaatkan perjanjian AHEEERR sebagai faktor penguat daya saing nasional. Kemudian, masalah utama tersebut diturunkan menjadi beberapa masalah spesifik, yaitu

- a. ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat dalam perjanjian AHEEERR yang dapat digunakan sebagai alat pendorong daya saing nasional?
- b. apakah regulasi teknis nasional yang telah diimplementasikan sebelum perjanjian AHEEERR efektif berjalan untuk mendorong daya saing nasional?

1.3 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan alternatif skenario kebijakan publik berupa regulasi teknis sektor kelistrikan dan elektronika yang efektif dalam memanfaatkan perjanjian

AHEEERR sebagai faktor penguat daya saing nasional. Adapun tujuan khususnya ialah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam perjanjian AHEEERR yang dapat dijadikan alat pendorong daya saing serta untuk mengetahui implementasi regulasi teknis sebelum perjanjian AHEEERR terhadap daya saing nasional. Studi kasus produk elektronika dalam tesis ini ialah lampu *swaballast*.

Pemilihan lampu *swaballast* sebagai sampel dalam penelitian, didasarkan atas pertimbangan :

- a. Nilai transaksi perdagangan lampu *swaballast* Indonesia ke salah satu negara ASEAN, yaitu Singapore, mengalami defisit yang cukup signifikan. Status per Desember 2010, nilai ekspor sebesar 1,224 miliar dolar Amerika dan impor sebesar 1,857 miliar dolar Amerika. Sedangkan per Juni 2011 nilai ekspor sebesar 1,894 miliar dolar Amerika dan impor sebesar 2,011 miliar dolar Amerika. (BPS 2011).
- b. Tingkat penggunaan lampu *swaballast* oleh masyarakat sangat tinggi karena daya tahan yang lebih lama, konsumsi energi yang lebih hemat, dan cahaya lebih terang dibandingkan dengan jenis lampu lainnya dengan jumlah watt yang sama.
- c. Regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) lampu *swaballast* dengan nomor SNI 04-6504-2001 telah diberlakukan sejak tahun 2002 bersamaan dengan perjanjian ASEAN EEE MRA sehingga dapat digunakan sebagai fakta untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi teknis.

Penelitian tesis juga dibatasi aspek standar dan penilaian kesesuaian produk dalam fungsinya sebagai fasilitator perdagangan global dalam mendukung daya saing nasional. Masalah tarif bea masuk tidak menjadi pokok bahasan. Hal ini sejalan dengan perjanjian AHEEERR yang tidak memuat ketentuan tarif dalam transaksi pasar bebas ASEAN.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dalam hal ini dimaksudkan untuk kemanfaatan *stakeholder* sebagai berikut

- a. bagi komunitas LPK, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dalam pembangunan sistem ketahanan LPK secara umum sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan unggul dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN.
- b. bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat dan efektif, khususnya regulasi teknis, sehingga mampu meningkatkan kesiapan bagi industri dan LPK nasional dalam bersaing di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN.
- c. bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya penggunaan lampu *swaballast* yang bertanda-SNI bagi perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. bagi industri nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan dan strategi yang tepat dalam integrasi ekonomi ASEAN agar berdaya saing tinggi dan menjadi *leader market* di pasar domestik.
- e. bagi dunia ilmu pengetahuan, tesis ini akan menjadi data dasar kebijakan publik terkait implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika yang dapat digunakan untuk studi komparasi negara lainnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab berisi hal-hal sebagai berikut

- a. Bab pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi adanya penelitian, rumusan masalah yang terdapat pada

implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN beserta lingkup batasannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


- b. Bab tinjauan teori, terdiri dari landasan teori, tinjauan implementasi integrasi ekonomi, dampak integrasi ekonomi, dan kerangka pikir penelitian. Landasan teori berisi tentang teori integrasi ekonomi, daya saing, kebijakan publik, dan standardisasi. Kerangka pikir penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi.
- c. Bab metodologi penelitian, menguraikan tentang data, sumber data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.
- d. Bab analisis hasil penelitian, berisi tentang analisis semua temuan yang dihasilkan dalam penelitian.
- e. Bab kesimpulan dan saran, berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

1.6 BIBLIOGRAFI

Format penulisan referensi atau pustaka dalam penelitian ini menggunakan model *Harvard* yang disusun dengan urutan tertentu dan format tanda baca standar. Pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang penulis. Untuk menjaga konsistensi dalam penulisan referensi, nama penulis dimulai dari nama paling belakang, dan dilanjutkan dengan singkatan nama di depannya.

1.7 KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Penelitian tesis dengan judul "Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional : Studi Kasus Lampu *Swaballast*" ini menggunakan alur pikir sebagai berikut.




Gambar 1.1. : Alur Pikir Penelitian

Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa pasar pasar tunggal ASEAN berbasis perjanjian AHEEERR merupakan dasar berpikir dalam proses analisis kebijakan publik. Untuk mendukung proses analisis kebijakan publik yang komprehensif, diperlukan informasi tambahan berupa kondisi penerapan regulasi yang sudah ada dan pengalaman implementasi pasar tunggal Uni Eropa. Hasil dari proses analisis kebijakan publik yang menggunakan teknik *trade-off* ini ialah rekomendasi konsep regulasi teknis yang efektif dan dapat mendukung peningkatan daya saing nasional.

BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1. TEORI

Urutan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti alur diagram berikut



Gambar 2.1. : Diagram Urutan Teori

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah teori integrasi ekonomi, daya saing, kebijakan publik, dan standardisasi.

2.1.1. INTEGRASI EKONOMI

Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi diantara dua atau lebih perekonomian suatu negara. Secara operasional, didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijaksanaan) seperti, peraturan, dan prosedur. Instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standardisasi produk, dan kebijaksanaan ekonomi.

United Nation Conference on Trade and Development. (UNCTAD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk

memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi berupa penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial relatif rendah.

Ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dengan negara-negara bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan, sehingga akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversifikasi bagi negara-negara anggota. Krugman (1991) memperkenalkan suatu anggapan bahwa secara alami blok perdagangan didasarkan pada pendekatan geografis yang dapat memberikan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Solvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk :

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota.

2. Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif di antara negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara non-anggota.

3. Persekutuan Pabean (*Customs Union*) mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain non-anggota.

4. Pasar bersama (*Common Market*) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.

5. Uni Ekonomi (*Economic Union*) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Contoh dari EU ialah pasar Uni Eropa.

Hasil kajian Dollar (1992), Sach, dan Warner (1995), Edwards (1998), dan Wacziarg (2001) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang menurunkan atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, dapat meningkatkan daya saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, meningkatkan persaingan industri domestik yang dapat memacu efisiensi produktif di antara produsen domestik, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas *input* dan barang dalam perekonomian. Produsen domestik dapat meningkatkan profit dengan semakin besarnya pasar ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Viner (1950), dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi, sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat. Sementara itu, *trade diversion* terjadi apabila impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada di dalam kawasan integrasi, karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif.

Mengacu pada Baldwin dan Wyplosz (2004), dampak ekonomi pembentukan suatu kawasan dapat dikategorikan sebagai berikut.

1 Dampak alokasi (*allocation effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong pelaku usaha di setiap negara untuk melakukan alokasi sumber daya yang dimilikinya secara lebih efisien. Kondisi ini akan tercapai melalui dua tahapan sebagai berikut :

a. *Pro-competitive effect*

Dihapuskannya berbagai hambatan dalam perdagangan maupun mobilitas faktor produksi akan memicu persaingan dengan masuknya produsen dari luar

negeri ke pasar domestik. Kondisi persaingan mendorong terciptanya *pro-competitive effect*, di mana perusahaan dipaksa untuk terus menurunkan harga *mark-up*.

b. *Industrial restructuring* dan *scale effect*

Akibat persaingan yang makin ketat, perusahaan yang kalah efisien pada akhirnya akan keluar dari pasar. Perusahaan yang masih bertahan akan terus berusaha meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga akhirnya dapat meraih keuntungan.

2 Dampak akumulasi (*accumulation effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong terjadinya akumulasi kapital, baik fisik maupun *human capital*, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan output. Dampak akumulasi sangat terkait dengan dampak alokasi yang memberikan dorongan bagi pengusaha untuk beroperasi secara lebih efisien. Meningkatnya efisiensi menciptakan iklim yang kondusif bagi penambahan investasi, sehingga pelaku ekonomi akan terdorong untuk menambah akumulasi kapital. Di sisi lain, integrasi ekonomi juga akan mempermudah mobilitas faktor produksi, sehingga akan semakin meningkatkan suplai faktor produksi.

3 Dampak lokasi (*location effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Konsep keunggulan komparatif ini biasa dikenal sebagai *Heckscher-Ohlin comparative advantage*. Selain itu, integrasi ekonomi yang disertai dengan mobilitas faktor produksi juga akan mendorong terkumpulnya aktivitas ekonomi tertentu di suatu wilayah tertentu (*agglomeration*). Aglomerasi yang terjadi ini dapat bekerja secara *backward* maupun *forward linkage*. Aglomerasi yang terkait dengan *forward linkage* ialah aglomerasi yang terjadi karena keinginan pengusaha untuk mendekati pasar yang lebih besar. Sementara itu, aglomerasi *backward linkage* terjadi karena keinginan pengusaha untuk mendekati pemasok agar dapat menekan biaya.

2.1.2. TEORI DAYA SAING

Perkembangan konsep daya saing oleh Cho dan Moon dalam bukunya yang berjudul *Evolution of Competitiveness Theory* (2000) dimulai dari pandangan merkantilisme yang memandang perdagangan sebagai suatu *zero-sum game*, dengan surplus perdagangan sebuah negara diimbangi dengan defisit perdagangan negara lain.

Namun, Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776) memandang perdagangan sebagai *positive-sum game* dengan semua mitra yang berdagang dapat memperoleh manfaat jika negara-negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan absolut. Ia percaya operasi hukum alam atau *invisible hand* dan sehingga mendukung individualisme serta perdagangan bebas.

Mengkritik Merkantilisme, Smith menunjukkan bagaimana segala bentuk campur tangan pemerintah, seperti memberikan monopoli, mensubsidi ekspor, melarang impor, dan mengatur upah, dapat menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi. Sebaliknya, Smith mengungkapkan keunggulan spesialisasi berdasarkan wilayah dan negara. Diawali dengan penalaran seperti ini menunjukkan bagaimana setiap negara dapat jauh lebih baik secara ekonomis dengan berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukannya dengan paling baik daripada mengikuti doktrin merkantilis berupa kecukupan diri nasional (*national self-sufficiency*).

Adam Smith memandang persaingan adalah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Persaingan memastikan bahwa setiap orang dan negara akan melakukan apa yang paling sesuai mereka lakukan. Hal ini memastikan bahwa masing-masing mendapatkan penghargaan penuh atas jasa-jasa mereka dan kontribusi maksimal mereka bagi kebaikan bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah atau penguasa seharusnya minimal.

Kebijakan perekonomian pemerintah yang paling penting adalah menghilangkan monopoli dan melindungi persaingan. Meskipun demikian, pendapat Smith terhadap regulasi pemerintah tidaklah mutlak. Menurutnya, proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik dan membutuhkan

dana yang sangat besar, akan dilaksanakan oleh pemerintah. Coursey et al. (1984) memberikan pedoman untuk *conduct of regulation of government*. Pengawasan yang prudensial tetap diperlukan dalam perdagangan bebas dengan tingkat hambatan masuk keluar pasar mudah. Pengawasan yang tepat dipercaya merupakan sumber yang paling efektif dari persaingan.

Perdebatan tentang konsep keunggulan komparatif diawali ketika Smith menerbitkan bukunya yang dilanjutkan oleh banyak ekonom yang memberikan kontribusi pada teori ini. Di antaranya, kontribusi mengenai teori perdagangan internasional sedemikian penting sehingga teori klasik ini kadang-kadang dikatakan sebagai teori Ricardian. Terdapat suatu persoalan dengan teori keunggulan absolut. Sebuah negara yang superior seperti ini mungkin tidak memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Aturan ini dikenal sebagai teori keunggulan komparatif. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa sekalipun sebuah negara tidak memiliki suatu keunggulan absolut dalam barang apapun, negara ini dan juga negara-negara lainnya masih akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional.

Impor dapat menguntungkan bagi sebuah negara walaupun negara itu mampu memproduksi produk yang diimpor dengan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, tidak benar adanya, sebagaimana yang diyakini oleh Adam Smith, bahwa di dalam perdagangan bebas masing-masing komoditas akan diproduksi oleh negara yang memproduksinya dengan biaya riil yang paling rendah. Hal ini merupakan prinsip keunggulan komparatif yang melandasi keunggulan pembagian tenaga kerja, baik antar-individu, antar-wilayah, maupun antar-negara. Model perdagangan internasional Ricardian dengan demikian merupakan suatu alat yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan alasan mengapa perdagangan dapat terjadi dan bagaimana perdagangan meningkatkan kesejahteraan para mitra yang berdagang.

Berbeda dengan model keunggulan komparatif yang cenderung *outside-in approach* yang menempatkan pasar, kompetisi, dan konsumen sebagai titik awal proses penyusunan strategi. Konsep yang disusun oleh Prahalad dan Hamel lebih cenderung *inside-out. The core competence model*

yang disusun oleh Prahalad dan Hamel, dalam penelitiannya yang berjudul *Competing For The Future* (1994), bahwa daya saing dalam jangka panjang diturunkan dari kemampuan untuk membangun *core competence*, yaitu *lower cost* dan *more speedily* dari pesaing. *The core competence* dapat menghasilkan produk baru yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Sumber utama untuk membangun *competence* adalah kemampuan manajemen untuk mengkonsolidasikan *corporate-wide technologies* dan *production skills* menjadi kompetensi. Mereka menganjurkan perusahaan agar strategi bersaing dibangun di seputar *core of shared competencies*.

Core competence yang dimaksudnya harus memenuhi tiga persyaratan dasar, yaitu

1. menyediakan akses potensial ke pasar yang bervariasi luas;
2. membuat kontribusi nyata untuk membuat *product benefit* seperti yang diharapkan konsumen;
3. *more competence* semestinya sulit ditiru oleh pesaing.

Daya saing menggambarkan kemampuan bersaing di masa lalu, masa kini, dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri di negara bersangkutan.

Dalam teori perdagangan modern dikatakan bahwa di dalam perdagangan dengan tingkat kompetisi yang tidak sempurna, keunggulan komparatif tetap memegang peranan penting untuk menjelaskan pola perdagangan yang terjadi. Namun, skala ekonomi dan motivasi strategis juga berperan penting.

Keunggulan komparatif tidak selalu berhubungan erat dengan diskusi mengenai daya saing dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, karena keunggulan komparatif merupakan konsep mikroekonomi yang berfokus pada perdagangan industri spesifik yang mampu menjelaskan mengapa sebuah negara melakukan ekspor atas produk-produk padat karya, sementara negara lain


melakukan spesialisasi hanya untuk produk yang padat modal. Setiap negara mempunyai keunggulan komparatif dalam hal memproduksi produk-produk tertentu, yaitu bila negara tersebut mempunyai tingkat biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan negara pesaingnya. Oleh karena itu, keunggulan komparatif tidak terlalu berperan nyata dalam perspektif makroekonomi.

Kedua, keunggulan komparatif adalah konsep ekuilibrium, yang memprediksi pola perdagangan di saat harga, aliran perdagangan, dan nilai tukar berada pada posisi ekuilibrium. Sementara itu, keputusan bisnis secara eksplisit seringkali harus mempertimbangkan juga tingkat pertumbuhan jangka pendek selain hasil ekuilibrium jangka panjang.

Akhirnya, keunggulan komparatif tidak menempatkan secara khusus semua alternatif teknologi yang mungkin dilakukan oleh produsen. Pada tingkat mikroekonomi, jika berbicara mengenai produk spesifik, teori tidak akan selalu dapat menjelaskan negara mana yang mempunyai campuran sumber daya dan faktor harga yang paling baik untuk berbagai tipe produk yang diproduksi. Hal ini bergantung dari infrastruktur dan teknologi serta rendahnya angka relatif jumlah tenaga kerja terhadap kapital yang akan berimplikasi terhadap tingginya produktivitas dan nilai upah buruh. Bagi produk-produk padat karya, upah yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif terhadap keunggulan komparatif jika tersedia teknologi alternatif yang menggunakan sedikit tenaga kerja dan lebih banyak kapital. Sebagai contoh, beberapa produk yang diproduksi secara manual di Cina dapat diproduksi dengan mesin di Amerika.

Daya saing global pada dasarnya berhubungan dengan biaya sehingga yang memenangkan kompetisi adalah negara yang mampu memasarkan produk dengan harga paling rendah atau kualitas terbaik. Biaya berhubungan dengan harga faktor-faktor input (seperti nilai tukar, upah domestik, biaya material), produktivitas, kemampuan untuk memproduksi barang berkualitas, biaya transportasi, biaya komunikasi, kendala perdagangan, strategi perdagangan, dan kemampuan untuk memenuhi spesifikasi pasar.

Penciptaan daya saing perdagangan dapat dirangkum dalam kerangka seperti terdapat pada gambar berikut.



Sumber : KADIN 2010

Gambar 2.2. : Kerangka Pengembangan Daya Saing Perdagangan Indonesia

Kerangka di atas mencakup fondasi, pilar-pilar, dan payung atau atap yang dibutuhkan agar sebuah negara dapat menciptakan daya saing perdagangan global untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh industri nasional.

1. *World Trade Organization (WTO)* dan rezim perdagangan lainnya

Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh WTO dan rezim perdagangan lainnya, seperti AFTA atau perjanjian perdagangan bilateral, harus menjadi payung dalam rangka peningkatan daya saing perdagangan nasional. Walau bagaimana pun, sebagai anggota dari badan dunia seperti WTO dan sebagai negara yang telah menandatangani atau meratifikasi perjanjian perdagangan, kita wajib untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing tanpa harus melanggar koridor yang ada.

2. *Infrastruktur Supply Chain*

Sektor perdagangan tidak dapat terlepas dari berfungsinya faktor rantai suplai (*supply chain*), bahkan pada kebanyakan jenis produk keunggulan produk termajinalisasi oleh buruk ataupun mahalnya rantai suplai ini. Oleh

karena itu, salah satu pilar paling utama untuk menciptakan daya saing perdagangan adalah adanya infrastruktur *supply chain* yang memadai dan berfungsi dengan optimum.

Dua hal pokok dalam infrastruktur *supply chain* ialah:

- a. tersedianya jaringan transportasi yang efisien dan efektif;
- b. tersedianya sarana pendukung yang memudahkan transaksi barang dan jasa antara pembeli dan penjual.

Peran transportasi dalam perdagangan sangat menonjol mengingat komponen biaya transportasi akhirnya harus diserap dalam biaya produk itu sendiri. Secara global, biaya transportasi menyangkut nilai modal sarana transportasi (truk, kereta api, dan lain-lain) dan biaya operasional transportasi itu sendiri (perawatan, bahan bakar, dan lain-lain). Di negara berkembang yang sarana transportasi biasanya kurang optimal, biaya transportasi per unit produk per kilometer umumnya menjadi kendala yang menambah biaya produk secara berlebihan dan selanjutnya menjadikan produk yang semula kompetitif menjadi tidak kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator untuk menyediakan jaringan transportasi seperti disebut di atas.

3. Standarisasi dan sertifikasi

Standarisasi dan sertifikasi menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi dari barang dan jasa yang diperdagangkan. Umumnya, pihak pembeli adalah yang menetapkan standar tersebut dan pihak penjual wajib memenuhi standar yang diminta apabila ingin mendapatkan nilai wajar (*fair value*) dari barang yang dijual. Standar di sini dapat berbentuk fisik barang, kemasan atau bentuk non-fisik lain. Untuk produk-produk ekspor tertentu yang belum ada standar, segera diperlukan adanya standar yang ditentukan bersama antara negara asal barang dan negara tujuan barang (bilateral atau multilateral bila menyangkut beberapa negara anggota perdagangan).

Adanya standar bukan hanya menjadi jaminan untuk pihak yang

bertransaksi, tetapi juga menjadi nilai tambah dimana apabila standar dapat ditentukan secara eksplisit, standar tersebut akan menjadi keunggulan (*competitive advantage*) yang mudah ditiru oleh produsen dari negara lain. Sebuah contoh dari penerapan standar dari produk unggulan ialah bila sebuah negara di Eropa menerapkan standar untuk impor pisang, dimana pisang tersebut harus memiliki bentuk tertentu dan dengan ukuran panjang tertentu, di mana standar tersebut hanya dapat dipenuhi oleh pemasok dari Afrika dan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dari Amerika Selatan/Karibia. Dalam hal ini, secara efektif standar tersebut menjadi penghalang bagi pisang asal Amerika Selatan/ Karibia.

Tingkatan standar dan jenis standar terhadap suatu barang sangat beragam dan dampaknya terhadap daya saing barang itu sendiri sangat bervariasi. Dalam hal ini, produsen tidak perlu menerapkan semua standar yang ada, tetapi perlu mengetahui dan memiliki analisis akan dampak setiap standar terhadap daya saing produknya dan sekaligus memikirkan kemungkinan penerapan standar tertentu yang menjadi senjata dalam menciptakan keunggulan produk.

Di samping penerapan standar, daya saing juga dapat tercipta melalui adanya sertifikasi. Dalam hal ini, sertifikasi menjadi kepanjangan tangan dan realisasi dari penerapan standar itu sendiri.

4. Infrastruktur informasi dan permodalan (*capital*)

Pilar ketiga dalam rangka peningkatan daya saing ialah perlunya sarana pendukung yang memudahkan tersedianya informasi dan permodalan.

Transparansi informasi dan kualitas informasi memberikan pengaruh tersendiri pada nilai produk. Apabila ada kepincangan informasi antara pihak yang bertransaksi, baik tentang objek transaksi maupun para pihak itu sendiri, secara tidak langsung risiko yang terkandung akan diterjemahkan kepada harga barang. Dalam hal ini, pihak penjual akan menerapkan premi (harga yang lebih tinggi untuk mengantisipasi resiko), sedangkan pihak pembeli akan menerapkan potongan harga.

5. Peraturan dan Kebijakan

Analisis Pilar keempat dalam peningkatan daya saing perdagangan berada di tangan pemerintah dan regulator, tepatnya dalam bentuk penerapan peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong perdagangan. Pilar keempat ini sebenarnya menopang pilar-pilar yang lain karena pada dasarnya menjadikan tiga pilar pertama berfungsi dengan baik diperlukan peraturan dan kebijakan.

2.1.3 TEORI KEBIJAKAN PUBLIK


Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada *public policy maker* dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik (Guy Peters). Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

William N. Dunn (2003) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dalam menganalisis kebijakan dibutuhkan metodologi, yaitu sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan penilaian secara kritis dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan harus menyediakan informasi yang dapat menjawab 5 (lima) pertanyaan penting, yaitu apa hakekat permasalahan, kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya, seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah, alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahkkan informasi tentang masalah kebijakan, masadepan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.

Willian N. Dunn (2003) mendefinisikan masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan sebagai berikut.

- a. Masalah kebijakan ialah nilai atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan dapat diidentifikasi untuk diperbaiki atau dicapai melalui tindak publik.
- b. Masa depan kebijakan ialah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.
- c. Aksi kebijakan ialah gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil masa depan yang bernilai.
- d. Hasil kebijakan ialah konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.
- e. Kinerja kebijakan ialah derajat di mana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Berikut gambar prosedur analisis kebijakan.



Sumber : William N Dunn 2003

Gambar 2.3. : Prosedur Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer and Vining, 1998-1.: *The product of policy analysis is policy recommendation. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang

dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan sangat penting karena bisa membantu pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan, mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman pembuat keputusan (Quade, 1982-11).

Badjuri dan Yuwono (2002-66) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni:

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif.


2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*)

3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya.

4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan perlu melibatkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan Dunn (2003) menunjukkan kerangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah seperti dalam gambar 2.4 berikut.



Sumber : William N Dunn 2003

Gambar 2.4. : Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Publik

Terdapat lima elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik. Analisis kebijakan bekerja di dalam lima elemen tersebut, yakni:

1. Tujuan-tujuan.

Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tugas yang seringkali paling sulit bagi analis adalah menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Kadang diutarakan secara jelas namun seringkali tidak langsung oleh pembuat kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan mengenai tujuan

yang sebenarnya.

2. Alternatif-alternatif

Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif bisa berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau tindakan-tindakan. Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama. Misalnya pendidikan, rekreasi, penjagaan keamanan oleh polisi, perumahan murah untuk mereka yang berpenghasilan rendah, ini semua secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan dalam berbagai cara semuanya mungkin harus dipertimbangkan sebagai alternatif-alternatif kebijakan untuk kenakalan remaja.

3. Dampak-dampak

Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu. Jadi dampak ini berhubungan dengan alternatif. Beberapa diantaranya bersifat positif dan berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang lain merupakan biaya, atau konsekuensi negatif sehubungan dengan alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisir oleh pembuat keputusan.

4. Kriteria

Kriteria adalah suatu aturan atau standar untuk mengurutkan alternatif-alternatif menurut urutan yang paling diinginkan. Kriteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak.

5. Model

Model merupakan gambaran realitas yang disederhanakan yang bisa digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar bertindak. Jadi, jika serangkaian tindakan dianggap perlu diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan sampai seberapa jauh tujuan bisa tercapai. Peran ini diisi oleh sebuah model. Sebuah model mungkin saja berupa bagan struktur

organisasi, persamaan matematika, program komputer, diagram, atau mungkin sekedar sebuah gambaran mental mengenai situasi yang ada di pikiran pembuat model.

Dunn (2003) berpendapat bahwa dalam analisis kebijakan mengandung prosedur-prosedur sebagai berikut.

- a. Perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
- b. Peramalan, menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.
- c. Rekomendasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.
- d. Pemantauan, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- e. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Kunci sukses dari analisis kebijakan adalah identifikasi masalah dan tujuan kebijakan. Dalam bekerja, analisis kebijakan publik senantiasa membuat sebuah nasehat publik, dengan pertimbangan rasional, ilmiah dan aktual yang selalu menyertainya. Untuk keperluan inilah diperlukan alat bantu berupa metodologi analisis kebijakan yang memadai.

Salah satu alat bantu analisis kebijakan publik yang sangat bermanfaat adalah analisis *trade-off* dengan pertimbangan bahwa kebijakan publik terkait dengan kepentingan banyak *stakeholders*. Dengan *trade-off analysis* (TOA) dapat diperoleh informasi tentang berbagai kepentingan dimaksud.

2.1.4 TEORI STANDARDISASI

Standar ialah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. (PP 102, 2000). Melihat proses perumusannya yang berdasarkan konsensus, maka standar merupakan suatu dokumen normatif.


Sementara itu, ISO/IEC Guide 2:2004 tentang *General vocabulary of standardization*, menyatakan bahwa standar merupakan dokumen normatif yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam produksi, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Penerapan standar bersifat sukarela dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan standar tersebut.

Sifat dasar penerapan standar yang bersifat sukarela dapat berubah menjadi wajib (*mandatory*), bila standar tersebut diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu Negara. ISO/IEC Guide 2:2004 menyatakannya dengan istilah “acuan ke standar di dalam regulasi” (*reference to standard in regulation*) yang memiliki definisi yaitu acuan ke satu standar atau lebih dengan ketentuan yang rinci di dalam regulasi.

Sebuah standar tidak akan dapat diterapkan jika tidak terdapat piranti yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian dengan standar tersebut. Demikian juga pernyataan kesesuaian terhadap sebuah standar tidak akan dapat dipercaya oleh pihak lain bila pernyataan tersebut tidak diberikan oleh lembaga yang kompeten dan berwibawa. Oleh karena itu, penerapan standar perlu didukung oleh kegiatan penilaian kesesuaian untuk memberikan bukti-bukti obyektif kesesuaian terhadap persyaratan standar, dan untuk memastikan kompetensi lembaga-lembaga penilaian kesesuaian diperlukan akreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui.

Persyaratan di dalam sebuah standar, khususnya yang terkait dengan produk, dinyatakan secara umum dalam bentuk nilai-nilai kuantitatif hasil pengukuran, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dengan penerapan standar tersebut juga harus mengacu pada acuan pengukuran yang sama melalui sistem metrologi yang diakui. Oleh karena itu, standar hanya dapat diterapkan secara efektif bila tersedia sistem penilaian kesesuaian dan sistem metrologi yang

kompeten dan diakui pihak yang berkepentingan dengan penerapan standar.



Sumber : Buku Genap SNI 2010

Gambar 2.5. : Metrologi, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Sebagai Infrastruktur Mutu

Standar digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk, proses, maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapannya. Standar juga digunakan oleh produsen sebagai acuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang dapat diterima oleh mayoritas konsumen. Masyarakat selaku konsumen menghendaki seluruh produk dan jasa yang beredar di pasar merupakan produk dan jasa yang aman serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengintervensi pasar untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penetapan regulasi teknis untuk menetapkan persyaratan wajib terhadap produk, proses dan jasa yang relevan yang diperlukan agar produk, proses maupun jasa tersebut aman, tidak

membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Di Indonesia, standar dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI dirumuskan melalui proses awal dalam bentuk Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan dilakukan oleh Panitia Teknis SNI yang berada di unit standardisasi Kementerian teknis terkait. RSNI ini selanjutnya ditetapkan oleh BSN menjadi SNI. Pembentukan Panitia Teknis SNI diusulkan dan dikoordinasikan oleh masing-masing Kementerian teknis berdasarkan kewenangannya. Komposisi anggota panitia teknis SNI mencakup semua pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, produsen, konsumen dan pakar. Dalam memenuhi kewajibannya, sebuah panitia teknis dapat dibantu oleh sub panitia teknis dengan komposisi jumlah yang berbeda, tergantung pada standar yang akan dirumuskan.

Pada dasarnya, pelaksanaan SNI bersifat sukarela. Namun jika SNI itu berkaitan dengan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, maka SNI dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian teknis. Penerapan atas ketentuan SNI wajib dilakukan secara adil dan seimbang untuk barang dan atau jasa, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.

Tujuan dari pemberlakuan standar ialah untuk menciptakan jaminan mutu barang, jasa, proses, dan kompetensi personel dalam kaitannya dengan kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam perdagangan internasional. Pemberlakuan standar akan meningkatkan produktifitas dan perlindungan konsumen melalui keselamatan, keamanan dan konservasi lingkungan. (Porter, Michael E. 2009).

Pemberlakuan SNI 04-6504-2001 tentang lampu swaballast secara wajib didasarkan pada peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 yang direvisi dengan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 442/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu *Swaballast* untuk Pelayanan Pencahayaan

Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya), dan berlaku efektif pada tanggal 2 Desember 2002.

Kebijakan pemerintah atas SNI lampu *swaballast* secara wajib menyatakan bahwa setiap produk lampu *swaballast* yang diperdagangkan di pasar Indonesia baik diproduksi dalam negeri maupun impor, harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dalam SNI 04-6501-2001. Kebijakan tersebut telah dinotifikasikan ke sekretariat WTO agar diketahui secara luas oleh semua negara anggotanya. Oleh karena itu, pemberlakuan regulasi SNI lampu *swaballast* secara wajib tidak terdapat unsur diskriminatif.

Dalam transaksi perdagangan, produsen dan importir lampu *swaballast* harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang menyatakan bahwa produknya telah memenuhi persyaratan SNI wajib. SPPT SNI untuk lampu *swaballast* dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi oleh KAN berdasarkan ISO/IEC Guide 65 tahun 1996 atau ditunjuk oleh Kementerian teknis.

Dalam proses sertifikasi sampai diterbitkan SPPT SNI, lembaga sertifikasi produk menerapkan tipe 5 dengan dilakukannya sistem audit yang lengkap dan kompleks di mana terdiri atas pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium dan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu. Secara teknis, produk diambil secara acak oleh petugas lembaga sertifikasi produk dan dikirimkan ke laboratorium yang terakreditasi oleh KAN berdasarkan ISO/IEC Guide 17025. Audit sistem manajemen mutu dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem mutu yang diaplikasikan oleh pihak industri atau produsen telah sesuai dengan persyaratan SNI 19-9001-2001 tentang Standar Sistem Manajemen Mutu.

Suatu produk dinyatakan sesuai dengan persyaratan SNI wajib jika melampirkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium uji terakreditasi KAN. Laporan uji ini selanjutnya disampaikan kepada lembaga sertifikasi produk untuk diproses sesuai prosedur sertifikasi yang ditetapkan. Jika hasil dari rangkaian penilaian kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa produk yang akan dipasarkan telah memenuhi semua ketentuan SNI 19-9001-2001, maka lembaga sertifikasi produk dapat menerbitkan SPPT SNI untuk produsen dimaksud.

Dengan diterimanya SPPT SNI, produsen akan menjamin konsistensi mutu dan pemenuhan sistem manajemen mutu secara berkesinambungan.

Lembaga sertifikasi produk melakukan kegiatan pengawasan (*surveillance*) ke pabrik produsen di dalam negeri maupun di luar negeri minimal sekali setahun untuk memastikan produsen menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten. Jika dalam pengawasan ditemukan produsen tidak menerapkan sistem manajemen mutu secara kontinu, SPPT SNI yang telah dimiliki dapat dibekukan atau bahkan dicabut.


Produsen dalam negeri yang telah memiliki SPPT SNI harus mendaftarkan produknya ke Direktorat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Barang, Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan Nomor Registrasi Produk (NRP) yang berlaku selama 3 tahun. Sedangkan untuk produk impor, akan mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang di dalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB). SPB dan NPB wajib dimiliki oleh importer untuk setiap kali impor barang baik melalui angkutan laut, udara atau darat. NPB berlaku selama 3 tahun dan wajib dicantumkan dalam kemasan produk bersama dengan tanda SNI. (PermenDag nomor 14 tahun 2007). Sedangkan untuk ekspor, pihak eksportir Indonesia harus memenuhi ketentuan persyaratan registrasi dan standar mutu yang diberlakukan secara wajib oleh pemerintah negara tujuan ekspor.

2.2 IMPLEMENTASI INTEGRASI EKONOMI

2.2.1 UNI EROPA

Uni Eropa adalah sebuah entitas ekonomi dan politik terdiri dari 27 negara anggota dan memiliki populasi gabungan 500 juta orang. Uni Eropa merupakan pelopor dalam penciptaan pasar tunggal dan basis produksi dengan ciri pergerakan arus tenaga kerja, barang, modal, dan jasa secara bebas. Untuk mencapai tujuan integrasi, Uni Eropa membentuk pasar tunggal dan basis produksi, dengan mekanisme tarif dan standarisasi produk yang diterapkan oleh semua negara anggota. Uni Eropa diakui sebagai entitas tunggal oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan ekonomi Uni Eropa yang terintegrasi, diadopsi dan diharmonisasikan ke dalam sistem peraturan nasional di masing-masing negara anggotanya.

Sebagai kesatuan kawasan, Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia setelah gabungan ekonomi antara Amerika Serikat atau Jepang dengan China (IMF, 2009). Produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa sebesar US\$ 16,5 Triliun yang mewakili 29 persen dari total output dunia.



Source: Based on data from International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook Datanbased*, April 2010

Sumber : IMF, 2010

Gambar 2.6. : Produk Domestik Bruto Uni Eropa 2009 Terhadap Dunia

Sektor jasa memberikan kontribusi nilai tambah terbesar sebesar 74% bagi perekonomian Uni Eropa. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri dan konstruksi sebesar 24 persen, dan pertanian sebesar 2 persen (Eurostat, 2009). Dengan nilai total perdagangan relatif terhadap PDB lebih dari 40 persen, keterbukaan Uni Eropa untuk perdagangan adalah lebih besar dari Amerika Serikat sebesar 15%, Jepang 17%, dan Australia 25% (OECD, 2010). Jumlah barang impor Uni Eropa sekitar US \$ 1,7 triliun yang merupakan 18 persen dari total perdagangan dunia (WTO, 2010). Mitra impor utama Uni Eropa adalah Cina, Amerika Serikat, Rusia, Swiss, dan Norwegia. Negara-negara ASEAN juga merupakan mitra impor dengan nilai sebesar 5 persen dari total impor Uni Eropa, di mana Indonesia memiliki kontribusi sebesar 18 persen. Oleh karena itu, Uni Eropa merupakan peluang pasar yang besar bagi Indonesia.

2.2.1.1 PASAR TUNGGAL UNI EROPA

Implementasi pasar tunggal dan basis produksi antara negara-negara Uni Eropa merupakan katalis utama dalam penetrasi ekonomi Uni Eropa baik internal

maupun eksternal. Kebijakan ekonomi secara umum mengatur tentang penghilangan hambatan fisik (perbatasan), teknis (standardisasi), dan fiskal (pajak). Selain itu, terdapat kebijakan atas perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat melalui sistem pengawasan pasar yang sangat ketat, dan hukum persaingan usaha (*antitrust law*) agar kompetisi usaha ekonomi berjalan transparan dan adil. Hukum persaingan usaha diterapkan untuk mencegah terjadinya kartel, praktek monopoli dan praktek anti persaingan yang tidak sehat lainnya.

Dalam sistem pasar tunggal, Komisi Eropa (*European Commission*) merupakan badan eksekutif tertinggi yang mengatur dan mengontrol kebijakan strategis perekonomian di semua wilayah Eropa. Negara anggota hanya diizinkan melakukan kontrol di bidang kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata, dan isu-isu sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, kelemahan dari sistem pasar tunggal Uni Eropa ialah berkurangnya kedaulatan ekonomi bagi negara anggotanya.

Uni Eropa adalah rumah bagi 45 dari 100 perusahaan top transnasional di seluruh dunia. Perkembangan pasar tunggal dan basis produksinya yang didukung oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi ASEAN telah mendorong banyak perusahaan transnasional Uni Eropa membangun hubungan ekonomi dengan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia. Salah satu bidang ekonomi yang menarik perusahaan transnasional Uni Eropa di Indonesia ialah produk elektronik rumah tangga baik sebagai produsen, distributor dan pemasok. Dengan strategi integrasi ke dalam sistem rantai pasokan global, industri Indonesia akan menjadi bagian dari jaringan kerjasama ekonomi yang luas dengan pasar Uni Eropa.

2.2.1.2 KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNI EROPA

Uni Eropa merupakan komunitas tunggal ekonomi dan politik yang berbasis pada perjanjian 27 negara anggotanya. Komisi Eropa bertindak sebagai badan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab dalam merumuskan undang-undang baik ekonomi dan politik, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta mengawasi implementasi perjanjian atau undang-undang yang telah dibuat. Kantor pusat Komisi Eropa bertempat di Brussel, Belgia, namun kantor

perwakilannya tersebar di semua negara anggota. Direktorat Jenderal Perdagangan Komisi Eropa bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan perdagangan secara umum di Uni Eropa.

Perjanjian tentang Uni Eropa sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amsterdam dan Perjanjian Lisbon, menetapkan aturan-aturan yang memungkinkan beberapa negara anggota dapat melakukan kerjasama di bidang tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah “*enhanced cooperation*”. Peningkatan kerjasama ini dapat dilakukan tanpa menunggu semua negara anggota ikut berpartisipasi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kebijakan perdagangan Uni Eropa, Perjanjian Lisbon memberikan wewenang kepada Dewan Eropa dan Parlemen Eropa untuk selektif dalam memberikan persetujuan undang-undang ekonomi dan kerjasama perdagangan dengan blok negara mitra (http://www.eucentre.sg/articles/141/downloads/LisbonImpact_on_Trade_rev6Mar.pdf). Perjanjian Lisbon menempatkan perdagangan barang dan jasa, dan investasi asing langsung (FDI) berada di bawah pengawasan eksklusif Komisi Eropa. Negara anggota tidak berwenang dalam mengeluarkan kebijakan untuk kerjasama perdagangan bilateral dengan mitra dagang lain kecuali diizinkan oleh Komisi Eropa.

2.2.1.3 KEBIJAKAN STANDARDISASI UNI EROPA

Dalam implementasi pasar tunggal dan basis produksinya, standardisasi produk merupakan elemen perdagangan yang sangat penting. Peredaran barang dan jasa diizinkan jika telah memenuhi persyaratan standar Uni Eropa melalui pelabelan tanda kesesuaian produk yang disebut *CE marking*.

Organisasi Standardisasi Uni Eropa terdiri atas CEN (*European Committee for Standardization*), CENELEC (*European Committee for Electrotechnical Standardization*), dan ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*). CEN merupakan komite teknis Eropa dalam merumuskan, mengembangkan dan mempromosikan standar dan sistem manajemen mutu produk umum seperti produk pangan, kesehatan, lingkungan, pertanian, dan lain-lain. CENELEC merupakan komite teknis Eropa yang khusus merumuskan,

mengembangkan dan mempromosikan standar dan sistem manajemen mutu produk kelistrikan dan elektronika. Sedangkan ETSI ialah komite teknis Eropa yang khusus merumuskan dan mengembangkan standar dan sistem manajemen mutu produk informasi dan teknologi komunikasi.

Pada bulan Juli 2010, Komisi Eropa menetapkan peraturan yang mengatur tentang keberadaan Badan Akreditasi Nasional di tiap-tiap negara anggota untuk melaksanakan fungsi penilaian kesesuaian produk dan atau jasa yang beredar terhadap persyaratan standar dan pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi syarat keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Negara anggota diwajibkan menerima sertifikat dan laporan uji yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian negara anggota lainnya yang telah diakui oleh Komisi Eropa. Sertifikat produk dan laporan uji yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian negara di luar Eropa, dapat diterima jika terdapat perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) antara Badan Akreditasi Eropa dengan Badan Akreditasi negara yang bersangkutan.

2.2.1.4 KEBIJAKAN STANDARDISASI ELEKTRONIKA UNI EROPA

Kebijakan yang mengatur harmonisasi standar, prosedur penilaian kesesuaian dan pelabelan CE produk kelistrikan dan elektronika ditetapkan pada tahun 1985. Pendekatan Directive baru (*New Approach Directives*) mengatur tentang kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan *Global Approach Directive* mengatur tentang prosedur penilaian kesesuaian oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian. Elemen-elemen kunci kebijakan standardisasi produk elektronika Eropa secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Standar produk kelistrikan dan elektronika yang dirumuskan dan diterbitkan oleh CENELEC, dapat diharmonisasikan dan diadopsi oleh negara anggota Uni Eropa untuk memperlancar transaksi perdagangan. Harmonisasi standar produk kelistrikan dan elektronika di Eropa mencakup aspek persyaratan dasar, yaitu keselamatan, energi efisiensi dan ramah lingkungan, dan bebas dari gangguan elektromagnetik (EMC).

- b. Setiap produk elektronika yang diperdagangkan di pasar Eropa harus memenuhi persyaratan dasar (*essential requirements*). Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan dasar beredar di pasar, maka pihak produsen harus bertanggung jawab dan menarik produk tersebut dari pasar. Selanjutnya, Komisi Eropa akan menerbitkan notifikasi tentang pencabutan produk tersebut yang disampaikan ke semua pihak yang berwenang di negara anggota.
- c. Setiap produk elektronika yang akan diperdagangkan di pasar Eropa, harus memenuhi standar internasional, IEC atau standar Eropa yang diterbitkan oleh CENELEC dan membubuhkan tanda kesesuaian produk, CE. Pelabelan CE oleh produsen menunjukkan bahwa produk yang akan dipasarkan telah memenuhi persyaratan dasar yang diatur oleh kebijakan Komisi Eropa sehingga aman dikonsumsi masyarakat.
- d. Untuk memudahkan proses harmonisasi standar Eropa oleh negara anggota dan transparansi informasi bagi pelaku usaha, maka Komisi Eropa menerbitkan jurnal resmi (*official journal*) yang berisi daftar standar produk kelistrikan dan elektronika Eropa yang ditempatkan di website resmi Komisi Eropa secara periodik.
- e. Pengawasan terhadap penggunaan tanda CE pada produk kelistrikan dan elektronika dilakukan secara ketat oleh pihak yang berwenang di tiap-tiap negara anggota baik melalui pemeriksaan dokumen dan atau pemeriksaan fisik.

2.2.1.5 INDUSTRI ELEKTRONIKA DI UNI EROPA

Industri elektronika di Eropa memproduksi berbagai macam produk yang berskala luas, baik untuk pemenuhan konsumsi pasar massal seperti ponsel, televisi dan komputer pribadi (PC) maupun yang terkait dengan proses manufaktur di bidang teknologi informasi (TI) dan peralatan transportasi. Aplikasi utama industri manufaktur adalah telekomunikasi, otomotif, medis, kedirgantaraan, dan pertahanan. Uni Eropa juga merupakan negara importir untuk produk elektronika peralatan rumah, audio dan video, otomotif, pertahanan, dan

telekomunikasi (Tabel 2.1). Semua kelompok produk ini mewakili 85% dari nilai total impor elektronika. Impor elektronika pada tahun 2009 sebesar 280 miliar dolar Amerika.




Tabel 2.1. : Impor 20 Produk Elektronika Utama Eropa 2009

Table 6.2: Top 20 EU Electronic Product Imports, 2009 (billion US\$ and percent)

HS	Product	Billion US\$	% of Total
8517	Electrics for line telephony	43.1	22.1%
8541	Diodes, transistors	17.8	9.1%
8542	Electronic integrated circuits	15.6	8.0%
8529	Parts for radio & television	13.1	6.7%
8528	Television receivers & monitors	9.7	5.0%
8525	Radio and TV transmitters	8.8	4.5%
8544	Insulated wire, optical fiber cable	7.8	4.0%
8504	Electric transformers	7.5	3.9%
8536	Electrical switches, connectors	6.1	3.1%
8516	Equipment with heating element	5.7	2.9%
8523	Recording media	5.2	2.7%
8501	Electric motors and generators	3.4	1.7%
8520	Electronic recording equipment	3.3	1.7%
8534	Electronic printed circuits	3.3	1.7%
8518	Audio-electronic equipment	2.9	1.5%
8531	Electric sound/visual equipment	2.8	1.4%
8543	Electrical machinery nes	2.8	1.4%
8507	Electric accumulators	2.6	1.4%
8526	Radar, radio navigation equip	2.5	1.3%
8521	Video recording apparatus	2.5	1.3%

Source: United Nations, COMTRADE database.

Sumber : United Nations, COMTRADE database



Source: Based on data from United Nations, COMTRADE database

Sumber : United Nations, COMTRADE database

Gambar 2.7. : Impor produk elektronika Eropa tahun 2000-2009

Permintaan produk elektronika memiliki nilai elastisitas yang tinggi (sangat responsif) terhadap perubahan pendapatan masyarakat Eropa. Secara statistik, pertumbuhan terhadap permintaan produk elektronika mempunyai nilai yang bervariasi. Dari nilai impor sebesar 25% pada tahun 2004 menjadi 21% pada tahun 2009 (Gambar 2.6). Importir terbesar Uni Eropa ialah Jerman, Perancis, Inggris dan Italia, di mana nilai gabungannya merupakan satu setengah kali dari total impor elektronika ke Uni Eropa.

2.2.1.6 KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNI EROPA

Indonesia berkomitmen untuk membangun kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa baik secara bilateral maupun dalam payung kawasan ASEAN. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (*Partnership Cooperation Agreement*) antara Indonesia dengan Uni Eropa ditandatangani pada bulan Juli 2009 dan meliputi bidang perdagangan dan investasi (<http://www.scribd.com/doc/34166567/Indonesia%E2%80%99s-expected-challenges-in-pursuing-an-FTA-with-the-EU>). PCA merupakan perjanjian pertama antara Uni Eropa dengan negara di Asia.

2.2.2 ASEAN

2.2.2.1 PERJANJIAN ASEAN EEE MRA

Integrasi ekonomi produk kelistrikan dan elektronika akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi yang mampu memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan global. Kondisi ini ditunjukkan dengan pergerakan arus barang dan jasa, tenaga profesional dan modal secara bebas tanpa hambatan tarif dan non tarif (standar). Dengan berbasis pada industri manufaktur negara anggotanya, diharapkan produk kelistrikan dan elektronika ASEAN dapat memiliki nilai jual yang kompetitif baik di pasar ASEAN maupun global. Integrasi pasar ASEAN produk kelistrikan dan elektronika dirintis melalui penandatanganan perjanjian *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement on Electrical and Electronic Equipment* (ASEAN EEE MRA) pada tanggal 5 April 2002 di Bangkok, Thailand, oleh forum Menteri Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini merupakan payung saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat hasil uji produk kelistrikan dan elektronika antar negara anggota ASEAN. Ketentuan saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat hasil uji ini berdasarkan harmonisasi standar produk kelistrikan dan elektronika yang diberlakukan wajib oleh semua negara ASEAN dengan standar internasional, IEC. Perbedaan standar produk kelistrikan dan elektronika suatu negara anggota ASEAN dengan standar IEC diijinkan sepanjang terkait dengan kondisi fisik geografis daerahnya dan diinformasikan ke semua negara ASEAN secara transparan.

Proses harmonisasi standar produk kelistrikan dan elektronika dengan standar IEC memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara matang, yaitu kemampuan laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi produk, kesiapan dunia industri dan regulasi. Untuk itu, periode waktu proses harmonisasi standar ditetapkan mulai tahun 2002 sampai akhir tahun 2010.

Mekanisme saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat hasil uji produk antar negara ASEAN, dilakukan melalui proses penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) oleh lembaga penilaian kesesuaian yaitu laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk yang terdaftar dan ditunjuk oleh forum JSC EEE

(*listed of designated conformity assessment bodies*). Daftar lembaga penilaian kesesuaian tersebut dapat diakses di alamat <http://www.asean.org/17417.htm>. Secara garis besar, setiap sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing yang telah terdaftar di ASEAN dan memiliki kompetensi untuk menguji dan mensertifikasi produk wajib Indonesia, harus diterima tanpa dilakukan pengujian dan sertifikasi ulang. Hal ini berlaku secara resiprokal. Ditinjau dari aspek ekonomi, adanya saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat hasil uji menghasilkan peningkatan efisiensi biaya yang cukup besar dan berdampak pada nilai daya saing produk.

2.2.2.2 PERJANJIAN AHEEERR

Proses harmonisasi standar produk wajib negara ASEAN berlangsung dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Namun, pelaksanaan integrasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN tidak cukup berdasarkan pada harmonisasi standar produk semata. Terdapat satu tahapan lagi yang memiliki peran sangat penting dan menentukan, yaitu harmonisasi regulasi. Ketentuan saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian terdaftar dan ditunjuk oleh JSC EEE, tidak akan berjalan dengan baik jika regulasi yang berlaku di masing-masing negara ASEAN tidak mendukung dan kompatibel.

Terkait masalah regulasi di atas, JSC EEE telah menetapkan suatu perjanjian baru yang dinamakan *ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (AHEEERR) yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini mewajibkan setiap negara anggota ASEAN untuk mengharmoniskan dan menyinergiskan semua regulasi teknis yang terkait perdagangan produk kelistrikan dan elektronika dan berlaku di tingkat nasionalnya dengan ketentuan AHEEERR. Tujuan yang hendak dicapai ialah terwujudnya pergerakan arus barang/produk kelistrikan dan elektronika antar negara ASEAN melalui saling keberterimaan sertifikat hasil uji secara bebas dan mudah.

Proses harmonisasi regulasi teknis dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dilakukan melalui 6 (enam) tahapan. Untuk mempermudah dan menjamin akuntabilitas proses harmonisasi regulasi tersebut, forum JSC EEE menetapkan keenam tahapan (*milestone*) sebagai berikut.

a. *Review*

Kegiatan ini berupa kajian atau review terhadap regulasi teknis yang sudah ada (*existing regulation*) dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Kegiatan *review* dilakukan oleh konsultan hukum pemerintah (*Government Lawyer*)

b. *Identify*

Kegiatan ini berisi tentang proses identifikasi gap atau kesenjangan antara regulasi yang sudah ada di atas dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Kegiatan *identify* dilakukan oleh konsultan hukum pemerintah.

c. *Amendment*

Kegiatan ini berupa amandemen atau perubahan ketentuan yang ada di regulasi teknis nasional agar selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Kegiatan amandemen dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga perwakilan rakyat (*Legislation Approving Body*).

d. *Attestation*

Kegiatan ini berupa pengujian hasil amandemen regulasi teknis di atas dengan ketentuan perjanjian AHEEERR. Kegiatan *attestation* dilakukan oleh konsultan hukum pemerintah.

e. *Notification*

Proses pemberitahuan informasi tentang bukti harmonisasi dan keselarasan regulasi teknis yang berlaku dengan ketentuan perjanjian AHEEERR kepada forum JSC EEE untuk selanjutnya dimintakan persetujuan.

f. *Recognition*

Pengakuan secara formal oleh forum JSC EEE bahwa regulasi teknis sebuah negara ASEAN telah harmonis dan selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR.

Berikut tabel *Milestone of Transposing AHEEERR into national legislation*.

Tabel 2.2. : Tahapan Tranposisi Perjanjian AHEEERR ke Regulasi Nasional

<i>Milestone</i>	<i>Milestone Activity</i>	<i>Working with/ Performance Indicator</i>
1	<i>REVIEW: Reviewing applicable legislation with ASEAN EEE Agreement</i>	<i>Government lawyer (e.g. Attorney-General's Chambers)</i>
2	<i>IDENTIFY: Identified gaps with ASEAN EEE Agreement</i>	<i>Government lawyer</i>
3	<i>AMEND: Amending applicable legislation to meet ASEAN EEE Agreement</i>	<i>Government lawyer/ Legislation Approving Body</i>
4	<i>ATTEST: Applicable legislation is meeting ASEAN EEE Agreement</i>	<i>Attestation by government lawyer</i>
5	<i>NOTIFY: Evidence of compliance to ASEAN EEE Agreement, for JSC EEE's consideration</i>	<i>JSC EEE</i>
6	<i>RECOGNISE: Recognition of compliance to ASEAN EEE Agreement</i>	<i>JSC EEE's recognition</i>

Sumber : Sekretariat ASEAN, 2011

Status Indonesia untuk proses harmonisasi regulasi teknis ialah tahap *amendment*. Beberapa regulasi yang masuk dalam proses perubahan antara lain

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 Tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-negara ASEAN.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

Di dalam perjanjian AHEEERR, termuat 2 (dua) proses harmonisasi penting yaitu harmonisasi standar produk berdasarkan edisi minimum, dan harmonisasi tipe penilaian kesesuaian antar lembaga penilaian kesesuaian (LPK) ASEAN berdasarkan penilaian resiko (*risk assessment*). Kedua proses harmonisasi tersebut dilakukan sejak akhir tahun 2005 sampai akhir tahun 2010.

a) Harmonisasi standar produk berdasarkan edisi minimum

Proses harmonisasi standar produk kelistrikan dan elektronika yang diatur dalam perjanjian ASEAN EEE MRA, hanya memfokuskan pada standar IEC saja dan tidak menyentuh aspek edisi yang diacu oleh standar IEC tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tahap awal bagi negara ASEAN dalam mempermudah proses harmonisasinya. Kemudian tahap selanjutnya, yaitu penetapan edisi minimum dari standar IEC yang mewakili semua kepentingan negara ASEAN terhadap masing-masing standar produk kelistrikan dan elektronika yang relevan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam ISO/IEC Guide 21 tentang *Regional or National Adoption of International Standards and other International Deliverables*, edisi minimum standar internasional baik ISO dan IEC tidak boleh berumur lebih 12 tahun dari edisi terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Status terkini sebagaimana hasil sidang JSC EEE ke-12 tanggal 21-23 Nopember 2011 di Brunei Darussalam, terdapat 145 standar produk yang ditetapkan edisi minimumnya dari total 349 standar produk semua negara ASEAN.

b) Harmonisasi tipe penilaian kesesuaian antar LPK negara ASEAN berdasarkan Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Proses harmonisasi tipe penilaian kesesuaian di ASEAN dilakukan melalui penyusunan *Guideline on Determination of Conformity Assessment Based on Risk Assessment*. Saat ini, penyusunan *guideline* tersebut telah memasuki draft ke-8 dengan Filipina sebagai ketua tim. Secara substansi, *guideline* tersebut berisi perhitungan dan klasifikasi level risiko suatu produk kelistrikan dan elektronika berdasarkan formula sebagai berikut (*7th draft of the Guideline*) :

$$R = C \times P \times N$$

dengan R = *The level of Risk of the Product*

$C = \text{Consequences of non-compliance}$

$P = \text{Probability of non-compliance}$

$N = \text{Population of Product in Marketplace}$


Adapun level risiko produk yang dijelaskan dalam draft *guideline* di atas ialah kategori *High Risk* memiliki nilai R antara 14,1 – 25, kategori *Medium Risk* memiliki nilai R antara 5,1 – 14 dan kategori *Low Risk* memiliki nilai R antara 0,1 – 5. Penentuan tipe penilaian kesesuaian oleh LPK selanjutnya didasarkan pada level risiko, yaitu

b.1 untuk produk kelistrikan dan elektronika yang masuk kategori *high risk* akan dilakukan sertifikasi tipe 5. Tipe 5 merupakan tipe sertifikasi yang paling lengkap dengan mempersyaratkan audit sistem mutu yang dikombinasikan dengan pengujian acak atau inspeksi, penilaian proses produksi dan layanan, pengawasan produk melalui pengujian atau inspeksi baik di pasar maupun di pabrik. Jika ditemukan barang yang tidak memenuhi standar keselamatan, maka lisensi produk tersebut bisa dicabut dan barang ditarik dari peredaran.

b.2 untuk produk kelistrikan dan elektronika yang masuk kategori *medium risk* dan *low risk* akan dilakukan sertifikasi tipe 1. Tipe 1 merupakan tipe sertifikasi yang paling ringan dan mudah, dengan hanya melakukan pengambilan contoh produk di titik masuk pelabuhan, tanpa adanya audit sistem mutu, penilaian proses produksi dan layanan serta pengawasan produk melalui pengujian atau inspeksi baik di pasar maupun di pabrik.

2.2.2.3 PERDAGANGAN INDONESIA – ASEAN

Dalam pelaksanaan pasar bebas ASEAN melalui mekanisme CEPT, perdagangan Indonesia dengan ASEAN mengalami kondisi yang fluktuatif. Secara grafik, kondisi kinerja perdagangan Indonesia dalam pasar ASEAN dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.8. : Kinerja Perdagangan Indonesia dalam pasar ASEAN


Sedangkan tabel kinerja perdagangan Indonesia dalam pasar ASEAN, dapat dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 2.3. : Perdagangan Indonesia dalam pasar ASEAN

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (jan-jun)
Ekspor Indonesia ke ASEAN	10,725.30	12,994.20	15,823.70	18,483.10	22,292.10	27,170.80	24,623.90	16,550.55
Impor Indonesia dari ASEAN	7,729.80	11,494.40	17,039.90	19,379.20	23,792.10	40,991.70	27,722.00	18,781.94
Neraca Perdagangan (INA ASEAN)	2,995.50	1,499.80	-1,216.20	-896.10	-1,500.00	-13,820.90	-3,098.10	-2,231.39
Ekspor Indonesia ke Dunia	61,058.20	71,584.60	85,660	100,798.60	114,100	137,020.40	116,510.03	72,558.68
Impor Indonesia dari Dunia	32,550.70	46,524.50	57,700.90	61,065.50	74,473.40	129,197.30	96,829.24	62,937.38
Neraca Perdagangan (INA Dunia)	28,507.50	25,060.10	27,959.10	39,733.10	39,626.60	7,823.10	19,680.79	9,621.30

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Untuk posisi nilai ekspor Indonesia ke Negara ASEAN dapat digambarkan sebagai berikut




Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.9. : Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN

Ekspor Indonesia yang paling nyata dengan Singapura dan Thailand terjadi pada tahun 2008. Sedangkan nilai ekspor ke Malaysia dan Filipina dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sedangkan posisi nilai Impor Indonesia dari negara ASEAN, dapat dinyatakan dalam gambar berikut




Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.10. : Impor Indonesia dari negara ASEAN

Impor Indonesia terbesar berasal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand,

dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2008.

Untuk Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Negara ASEAN, dapat dinyatakan dalam gambar 2.11




Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.11. : Neraca Perdagangan Indonesia terhadap ASEAN


Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dengan Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos selama periode 2005 – 2009. Sedangkan dengan Malaysia, Indonesia kembali surplus pada tahun 2009. Untuk perdagangan dengan Brunei Darussalam dan Thailand, Indonesia selalu mengalami defisit sepanjang tahun 2005-2009. Defisit perdagangan terbesar terjadi dengan Singapura pada periode 2008-2009.

Indonesia juga melakukan ekspor ke beberapa negara mitra dan dunia selain terhadap ASEAN. Posisi perdagangan tersebut dapat dinyatakan dalam gambar berikut.



Gambar 2.12. : Ekspor Indonesia ke ASEAN, Negara Mitra dan Dunia Periode 2005-2009

Sedangkan posisi impor terhadap beberapa negara mitra, dunia dan ASEAN, dapat dinyatakan dalam gambar 2.13 berikut.



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.13. : Impor Indonesia dari ASEAN, Negara Mitra dan Dunia Periode 2005-2009

2.2.3 KONDISI NASIONAL

2.2.3.1 PERINGKAT DAYA SAING

Posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas khususnya ASEAN relatif kurang menguntungkan. Seiring dengan semakin liberalnya perdagangan dunia, Indonesia harus meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar global. Pasar global dapat bermakna pasar internasional di negara lain dan pasar dalam negeri yang sudah semakin dipenuhi dengan produk impor. Melihat kondisi perekonomian Indonesia, dikhawatirkan dampak globalisasi akan memberi dampak negatif bagi Indonesia, terutama kalau Indonesia tidak mampu menjadi basis industri manufaktur dan pemasok bagi kebutuhan produk strategis, seperti elektronika.

Publikasi *The Global Competitiveness Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2008 menunjukkan posisi daya saing Indonesia dalam persaingan global. Pada tahun 2008, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan *Growth Competitiveness Index* berada di urutan ke-55 dari 134 negara. Prestasi Indonesia di 2008 tersebut relatif tidak mengalami kemajuan dibandingkan prestasi tahun 2007 yang berada di urutan 54 dari 131 negara.

Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian karena punya potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Ketersediaan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang relatif melimpah semestinya mampu dikembangkan lebih jauh.

Dalam laporan terkininya, WEF kembali mempublikasikan laporan tahunan mengenai daya saing global yang terangkum dalam *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. Laporan ini disusun pada saat ekonomi dunia mengalami berbagai tantangan. Krisis ekonomi dunia memang sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun ada beberapa negara yang berada pada puncak krisisnya seperti Yunani dan beberapa negara Eropa lain. Amerika Serikat juga sedang mengalami pertumbuhan yang menurun dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas

ekonomi suatu negara. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing yang tinggi, dan daya saing yang tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

WEF mengelompokkan 12 (duabelas) pilar daya saing, yaitu institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Kemudian, ke-12 pilar tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok pilar, yaitu kelompok persyaratan dasar, kelompok penopang efisiensi, dan kelompok inovasi dan kecanggihan bisnis.

Pada tahun ini, Indonesia menempati posisi ke-46, turun dua tingkat dari tahun 2010. Kinerja daya saing Indonesia lebih buruk daripada Thailand, yang hanya turun satu tingkat, meskipun Thailand mengalami gejolak politik cukup lama.

Tabel 2.4. : Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2011

NEGARA	PERINGKAT 2011	SKOR	PERINGKAT 2010	PERRUBAHAN
Singapura	2	5.63	3	1
Malaysia	21	5.08	26	5
Thailand	39	4.52	38	-1
Indonesia	46	4.38	44	-2
Vietnam	65	4.24	59	-6
Filipina	75	4.08	85	10

Sumber : WEF, 2011

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peringkat daya saing dibentuk oleh 12 pilar, yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Untuk Indonesia, dari tiga kelompok pilar daya saing, hanya Kelompok Persyaratan Dasar yang mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 7 tingkat (dari ke 60 menjadi ke 53). Lihat Tabel 2.5. Dua kelompok lain, yaitu Kelompok Penopang Efisiensi dan Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis, mengalami penurunan peringkat yang cukup besar, yaitu masing-masing -5 dan -4.

Tabel 2.5. : Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Kelompok Pilar Tahun 2011

KELOMPOK PILAR	PERINGKAT 2011	PERINGKAT 2010	PERUBAHAN
Peringkat keseluruhan	46	44	-2
Kelompok Persyaratan Dasar	53	60	7
Kelompok Penopang Efisiensi	56	51	-5
Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	41	37	-4

Sumber : WEF, 2011

Tabel 2.6 menunjukkan kenaikan peringkat pada Kelompok Persyaratan Dasar yang didukung oleh kenaikan peringkat pilar Makroekonomi dan Infrastruktur meskipun terjadi pula penurunan peringkat Institusi sebesar -10.

Tabel 2.6. : Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011

No	PILAR	PERINGKAT 2011	PERINGKAT 2010	PERUBAHAN
	Kelompok Persyaratan Dasar	53	60	7
1	Institusi	71	61	-10
2	Infrastruktur	76	82	6
3	Makroekonomi	23	35	12
4	Kesehatan dan pendidikan dasar	64	62	-2
	Kelompok Penopang Efisiensi	56	51	-5
5	Pendidikan tinggi	69	66	-3
6	Efisiensi pasar barang	67	49	-18
7	Efisiensi pasar tenaga kerja	94	84	-10
8	Pasar keuangan	69	62	-7
9	Kesiapan teknologi	94	91	-3
10	Besaran pasar	15	15	0
	Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	41	37	-4
11	Kecanggihan bisnis	45	37	-8
12	Inovasi	36	36	0

Sumber : WEF, 2011

Tabel 2.7 mengurutkan perubahan peringkat daya saing Indonesia menurut

pilar-pilar daya saing. Terlihat bahwa hanya dua pilar daya saing yang menunjukkan kenaikan peringkat, yaitu Makro Ekonomi (12) dan Infrastruktur (6). Delapan pilar lain mengalami penurunan, dan dua pilar lagi tetap. Perubahan peringkat daya saing yang terburuk terjadi pada pilar-pilar Efisiensi Pasar Barang (-18), Institusi (-10), Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (-10), Kecanggihan Bisnis (-8), dan empat pilar lainnya.

Tabel 2.7. : Urutan Perubahan Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011

No	PILAR	PERINGKAT 2011	PERINGKAT 2010	PERUBAHAN
1	Efisiensi pasar barang	67	49	-18
2	Institusi	71	61	-10
3	Efisiensi pasar tenaga kerja	94	84	-10
4	Kecanggihan bisnis	45	37	-8
5	Pasar keuangan	69	62	-7
6	Pendidikan tinggi	69	66	-3
7	Kesiapan teknologi	94	91	-3
8	Kesehatan dan pendidikan dasar	64	62	-2
9	Besaran pasar	15	15	0
10	Inovasi	36	36	0
11	Infrastruktur	76	82	6
12	Makroekonomi	23	35	12

Sumber: WEF, 2011

2.2.3.2 INDUSTRI ELEKTRONIKA

Jumlah Industri secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun termasuk Industri elektronika, seperti terlihat di tabel berikut :

Tabel 2.8. : Perubahan Jumlah Industri

Jumlah Industri	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Izin industri baru	3	1	0	2	0	3
Proyek Baru	3	2	7	6	2	2
Izin Perluasan	5	8	25	13	14	11
Perubahan Investasi	0	3	6	5	1	11


Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010

Utilisasi industri elektronika secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2009, walaupun secara komoditi untuk kelompok industri komponen tidak mengalami optimalisasi kapasitas, bahkan cenderung sedikit menurun tapi masih diangka rata-rata 66 % dari kapasitas terpasang.

Tabel 2.9. : Tingkat Utilisasi Subsektor Industri Elektronika Tahun 2005-2009 (%)


No	Jenis Kelompok	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Elektronika Konsumsi	63	70	73	70	71
2.	Bisnis/Industrial	67	75	78	75	76
3.	Komponen	65	65	68	68	66
	Rata-rata	65	70	73	71	71

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010



Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010

Gambar 2.14. : Tingkat Utilisasi Kapasitas Terpasang (%)



Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010

Gambar 2.15. : Utilisasi Kapasitas Terpasang Sub-sektor Industri Elektronika

Gambar 2.14 dan 2.15 menunjukkan tingkat utilisasi rata-rata dan tingkat perkomoditi industri. Untuk tahun 2008-2009 telah mencapai tingkat idealnya diangka 70 persen.


Untuk perkembangan nilai ekspor produk elektronika Indonesia terhadap ASEAN dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.10 : Perkembangan Nilai Ekspor Produk Elektronika Indonesia Terhadap ASEAN (US \$ Juta)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010 09
ELEKTRONIKA KONSUMSI	547	468	441	450	558	689
ELEKTRONIKA BISNIS	758	818	847	653	723	619
KOMPONEN	2.678	1.950	1.896	1.848	1.535	1.455
TOTAL	3.984	3.236	3.183	2.951	2.816	2.673

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010

Tabel 2.10 dan gambar 2.16 menunjukkan nilai ekspor terhadap negara-negara ASEAN, dimana untuk komoditi Elektronika konsumsi rata-rata berkisar diangka 500 Juta US dollar. Untuk komoditi produk Elektronika bisnis, kecenderungan bervariasi pada tahun 2005-2010 dengan rata-rata kurang lebih 650 Juta US dollar. Sedangkan untuk komoditi produk komponen elektronika, memiliki jumlah tertinggi dibandingkan komoditi lain dengan nilai maksimum mencapai 2,6 Milyar US dollar. Secara total tampak pada gambar grafik dibawah ini.



Sumber : Kementerian Perindustrian (2010)

Gambar 2.16 : Perkembangan Nilai Ekspor Produk Elektronika Indonesia Terhadap ASEAN (US \$ Juta)

2.2.3.3 INDUSTRI LAMPU SWABALLAST

Konsumsi lampu *swaballast* sejak 2003 hingga 2006 mengalami kenaikan 26,7% per tahun, dengan hampir semuanya merupakan barang impor, baik yang diimpor secara resmi maupun barang yang tidak terdaftar kepada pemerintah.


Pemerintah telah mewajibkan lampu *swaballast* yang beredar dalam negeri harus memenuhi persyaratan SNI 04-6504-2001 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 337/MPP/Kep/11/2001 yang kemudian direvisi aturan pelaksanaannya melalui No.442/MPP/Kep/5/2002 dan berlaku sejak tanggal 2 Desember 2002. Kebutuhan lampu *swaballast* meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun sejalan dengan kesadaran konsumen akan kebutuhan watt yang rendah sehingga menurunkan biaya rekening listrik. Namun kondisi ironis, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga lampu *swaballast* masih diimpor dari beberapa negara. Berikut tabel kondisi pabrik lampu *swaballast* di Indonesia.

Tabel 2.11. : Pabrik Lampu *Swaballast* Indonesia 2006-2010

No	Nama perusahaan	Kota	Merek	Catatan
1.	PT. HIKARI	Jakarta	Electra	Beroperasi
2.	PT. Sentra Solusi Elektrindo	Surabaya	Luxram	Beroperasi
3.	PT. Gunawan Elektrindo	Jakarta	Visicom	Beroperasi
4.	PT. Global Internasional Industries	Tangerang	Shinyoku	Beroperasi
5.	PT. Sinar Angkasa Rungkut	Surabaya	Chiyoda	Beroperasi
6.	PT. Nikkatsu Electric Works	Bandung	Sinar	Beroperasi
7.	PT. Panasonic Lightning Indonesia	Pasuruan	Panasonic	Beroperasi
8.	PT. Pancaran Indonesia	Jakarta	Cahaya	Beroperasi
9.	PT. Multi Plastindo Utama	Batam	Swisse Lite, Crestar	Beroperasi
10.	PT. Multi Indocitra	Jakarta	Hori	Beroperasi
11.	PT. Niko Electronic Indonesia	Semarang	Niko	<i>Slow Down</i>
12.	PT. Sinko Prima Alloy	Surabaya	Elitech	<i>Slow Down</i>
13.	PT. Tjipto Langgeng Abadi	Surabaya	Focus	<i>Slow Down</i>
14.	PT. Pacific Mitra Interniaga	Tangerang	Philux-HQ	<i>Slow Down</i>
15.	PT. Gloria Mandiri Perkasa	Jakarta	Vyba	<i>Slow Down</i>
16.	PT. Supertech Internusa	Bandung	Top Lamp, Ballastron	<i>Slow Down</i>
17.	PT. Indokharisma Agung Sentosa	Mojokerto	Spyro	<i>Slow Down</i>
18.	PT. Lentera Jaya	Mojokerto	Lectron	Tutup
19.	PT. Logamarta Asri Prima	Jakarta	Eterna	Tutup
20.	PT. Wijaya Karya Intrade	Cibitung	Wika	Tutup
21.	PT. Dian Satelit Unggul	Surabaya	Nikolux	Tutup
22.	PT. Hemat Energi Elektrindo	Jakarta	Zeda, Klein, Arturo, Berry	Tutup
23.	PT. Mikro Indo Utama	Cibitung	Mikro	Tutup
24.	PT. Simbarco Kencana	Jakarta	Leuch'Tech	<i>On Process</i>
25.	PT. Berkat Andijaya Elektrindo	Jakarta	Aux	<i>On Process</i>

Sumber : APERLINDO

Sedangkan kondisi impor lampu *swaballast* Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :



IMPOR LHE 2008	
	Quantity
Januari	10.135.758
Februari	3.694.746
Maret	4.820.462
April	10.551.826
May	8.029.229
Juni	9.315.109
Total	46.547.130

IMPOR LHE 2009	
	Quantity
Januari	12.882.208
Februari	6.730.000
Maret	5.959.470
April	9.919.317
May	13.995.121
Juni	13.184.080
Total	53.670.196

IMPOR LHE 2010	
	Quantity
Januari	16.755.610
Februari	12.149.104
Maret	10.992.700
April	14.218.662
May	11.851.016
Juni	12.526.862
Total	78.443.954

IMPOR LHE 2008	
	Quantity
Januari	10.135.758
Februari	3.694.746
Maret	4.820.462
April	10.551.826
May	8.029.229
Juni	9.315.109
Juli	10.466.781
Agustus	11.375.410
September	8.048.024
Oktober	8.759.900
November	8.134.452
Desember	2.300.000
Total	95.568.995

IMPOR LHE 2009	
	Quantity
Januari	12.882.208
Februari	6.730.000
Maret	5.959.470
April	9.919.317
May	13.995.121
Juni	13.184.080
Juli	17.615.863
Agustus	17.049.210
September	6.180.511
Oktober	10.028.097
November	12.416.962
Desember	9.581.143
Total	135.541.782

IMPOR LHE 2010	
	Quantity
Januari	16.755.610
Februari	12.149.104
Maret	10.992.700
April	14.218.662
May	11.851.016
Juni	12.526.862
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
Total	78.443.954

Sumber : APERLINDO, 2010

Gambar 2.17. : Impor lampu *swaballast* periode 1999 - 2010

2.2.3.4 KEBIJAKAN SNI WAJIB LAMPU SWABALLAST


Lampu *swaballast* harus ditandai secara jelas dan tahan lama dengan penandaan sebagai berikut :

1. Penandaan fisik pada lampu *swaballast*
 - a. Penandaan asal (merek dagang, nama pabrik pembuat atau penjual yang berwenang)
 - b. Tegangan pengenalan (penandaan dalam V atau volt)
 - c. Daya pengenalan (penandaan dalam W atau watt)
 - d. Frekuensi pengenalan (penandaan dalam Hz)

2. Penandaan identitas

Penandaan identitas dicantumkan pada lampu, kemasan, atau pada instruksi pemasangan, yang berupa arus lampu, kuat cahaya, umur lampu, posisi penyalaan, berat lampu, NRP (Nomor Registrasi Produk) lampu *swaballast* lokal, dan NPB (Nomor Pendaftaran Barang) lampu *swaballast* impor.


Berikut grafik penandaan tanda NRP/NPB pada lampu *swaballast* menurut Wilayah Peredaran dalam (%).



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.18. : Gambar penandaan tanda NRP/NPB lampu *swaballast*

Sedangkan grafik Keberadaan NRP/NPB lampu *swaballast* menurut asal (%) ialah




Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.19. : Gambar Keberadaan NRP/NPB pada lampu *swaballast* menurut Asal Lampu (%)


Meskipun standar lampu *swaballast* telah diberlakukan secara wajib oleh pemerintah, namun masih banyak ditemukan di pasar domestik produk lampu *swaballast* yang tidak memenuhi jaminan mutu dan keselamatan sesuai SNI. Faktor dominan yang menyebabkan rendahnya efektifitas regulasi SNI lampu *swaballast* ialah sistem pengawasan pasar yang lemah. Berikut beberapa temuan yang melanggar ketentuan regulasi pemerintah tentang produk lampu *swaballast*.

1. hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Kementerian Perdagangan. MS berarti memenuhi syarat SNI dan TMS tidak memenuhi syarat SNI.



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010


Gambar 2.20. : Hasil Pengujian Laboratorium terhadap lampu *swaballast* di pasar domestik tahun 2010



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010


Gambar 2.21. : Hasil Pengujian Laboratorium terhadap lampu *swaballast* di pasar domestik tahun 2010 dalam (%)

2. Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tertera NPB/NRP



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010


Gambar 2.22. : Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tertera NPB dan NRP (%)



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.23. : Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tertera NRP (%)

TERTERA NPB




Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.24. : Hasil pengujian lampu *swaballast* yang tertera NPB (%)

3. Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tidak tertera NPB/NRP


TIDAK TERTERA NPB/NRP



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.25. : Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tidak tertera NPB dan NRP (%)

TIDAK TERTERA NRP



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.26. : Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tidak tertera NRP (%)

TIDAK TERTERA NPB



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010

Gambar 2.27. : Hasil pengujian laboratorium terhadap lampu *swaballast* yang tidak tertera NPB (%)

2.3 DAMPAK INTEGRASI EKONOMI

2.3.1 KERUGIAN

Integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang 'diberikan' oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk 'melepas' sebagian kedaulatan negaranya kepada badan supranasional di kawasan. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Sebagai contoh, pelaksanaan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika, 'memaksa' pemerintah mengharmonisasikan semua regulasi teknis nasional dengan perjanjian AHEEERR. Segala bentuk perlindungan bagi industri dan pasar dalam negeri akan berkurang dengan ketentuan harmonisasi regulasi tersebut. Akibatnya, produk impor lampu *swaballast* yang lebih murah akan masuk dan membanjiri pasar dalam negeri. Di lain pihak, industri nasional akan lemah daya saing produknya dan cenderung memilih menjadi pedagang.

2.3.2 MANFAAT

Integrasi ekonomi menjanjikan manfaat ekonomi baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun dari manfaat bagi perekonomian kawasan. Hal mendasar dalam proses integrasi ekonomi adalah meningkatnya kompetisi aktual dan potensial diantara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara, maupun pelaku pasar diluar kedua kelompok tersebut. Kompetisi diantara pelaku pasar tersebut diharapkan akan mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Selain itu, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi dan distribusi serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan di masa depan. Hal ini akan mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. Selain kompetisi yang meningkat, integrasi ekonomi juga memberikan manfaat lain, yaitu tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Sementara dilihat dari sudut pandang kawasan, integrasi ekonomi akan menstimulasi aliran dan perdagangan intra regional yang lebih tinggi serta munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara global. Pada akhirnya, integrasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan di seluruh kawasan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian "Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional : Studi Kasus Lampu *Swaballast*" ini menggunakan metode analisis *trade-off*. Metode analisis *trade-off* merupakan proses merancang untuk mengintegrasikan pembuat keputusan kebijakan publik dan pemangku kepentingan lain dengan sekelompok pakar untuk menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif dalam mendukung pengambilan keputusan (Crissman, Antle and Capalbo. 1998). Analisis *trade-off* sebagai alat bantu pengambilan keputusan sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami konflik penggunaan sumberdaya dan kegiatan *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. *Stakeholders* akan dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan dan menentukan prioritas dalam pengelolaan. Yang menarik dalam analisis *trade-off* ialah bahwa pengelolaan berbagai kepentingan ini harus dilakukan secara bijak dan tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam pelaksanaan, analisis *trade-off* akan diawali dengan analisis pemangku kepentingan (*stakeholders*). Analisis *stakeholders* yang diusulkan oleh Brown et al. (2001) ialah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh atau ahli di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi, dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antar kelompok berkepentingan dengan areal di mana akan dilakukan *trade-off*. Adapun untuk metode pemilihan alternatif, digunakan metode multikriteria, yaitu suatu set alternatif pilihan yang didasarkan pada suatu kriteria pemilihan.

Metode *trade-off* sedikit berbeda dengan analisis hirarki proses (AHP). Perbedaan utama terletak pada kebutuhan tahapan analisis *stakeholders*. Metode *trade-off* mensyaratkan dilakukan suatu analisis *stakeholders* yang mendalam sebelum dilakukan analisis multikriteria. Sedangkan AHP, tidak mengharuskan dilakukan analisis *stakeholders*. Perbedaan lainnya ialah sifat rekomendasi

kebijakan publik yang dihasilkannya. Metode *trade-off* memiliki sifat berkebalikan/kontradiktif antar alternatif rekomendasi kebijakan publiknya. Sedangkan AHP, umumnya memiliki alternatif rekomendasi kebijakan publik yang searah dan tidak berkebalikan.

Metode *trade-off* memiliki dua kelebihan, yaitu

- a. mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga pengambil keputusan mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.
- b. pengelolaan berbagai kepentingan antar *stakeholders* harus dilakukan secara bijaksana dan tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*).

Sedangkan kelemahan metode *trade-off*, yaitu

- a. Ketergantungan model *trade-off* pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi dan pendapat seorang ahli sehingga unsur subyektifitas memegang peranan yang penting. Selain itu, model juga menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- b. Metode *trade-off* hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam analisis *stakeholders* ini ialah data primer yang merupakan persepsi para ahli/pejabat dan dihasilkan dari media kuesioner terhadap tiga kelompok pelaku integrasi pasar ASEAN yaitu pemerintah yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan BSN, industri yang diwakili oleh Ketua APERLINDO dan LPK yang terdiri dari tiga laboratorium penguji dan satu lembaga sertifikasi produk.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan teknik wawancara. Peneliti akan menyusun kuesioner yang berisi penilaian untuk perbandingan beberapa hal berikut yaitu dua skenario

kebijakan nasional yang kontradiktif/konflik yang dinilai paling penting dan strategis, dua aktor pelaku integrasi pasar ASEAN yang paling penting, dan dua kendala dalam menghambat daya saing nasional di pasar tunggal ASEAN. Begitu seterusnya hingga 15 item pertanyaan dalam kuesioner. Data sekunder diperlukan untuk mendukung analisis pada kendala yang paling penting dalam menghambat daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN. Data sekunder didapatkan dari pihak APERLINDO.

3.4 METODE ANALISIS PENELITIAN

Seperti dijelaskan sebelumnya, penelitian kebijakan publik ini menggunakan metode analisis *trade-off*. Beberapa tahapan yang diperlukan dalam analisis *trade-off* adalah tahapan analisis *stakeholders* dan tahapan analisis multi kriteria.

Dalam **analisis *stakeholders participatory*** diperlukan tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi *Stakeholders*

Identifikasi *stakeholders* selaku aktor/pelaku penting di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN berhasil dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu Pemerintah, Industri dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Wakil dari yang berasal dari pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Wakil dari industri yaitu Ketua Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia atau APERLINDO. Sedangkan LPK diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2. Penentuan Kategori *Stakeholders* dalam Kelompok Prioritas

Pengelompokan *stakeholders* tergantung pada tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan, yaitu *primary stakeholders*, *secondary stakeholders* dan *external stakeholders* (gambar 3.1).

a. *Primary stakeholders*, merupakan pihak yang mempunyai tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah dalam proses (penentuan

kebijakan). Dalam konteks ini *primary stakeholders* adalah industri lampu *swaballasts*, dan LPK. Kelompok *primary stakeholders* hanya memiliki posisi menerima keputusan pemerintah dalam hal pemberlakuan wajib lampu *swaballast* di pasar domestik. Mereka tidak memiliki akses dan pengaruh dalam proses perumusan regulasi lampu *swaballast*. Industri hanya menjalankan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.442/MPP/Kep/5/2002 dalam hal produksi lampu *swaballast*.

Peraturan Menteri ini diharapkan mampu melindungi industri dalam negeri dan mendukung peningkatan produktifitas serta efisiensi biaya produksi. Lembaga penilaian kesesuaian, baik laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk menjalankan fungsi pengujian dan sertifikasi bagi lampu *swaballast* sebelum dipasarkan.


b. *Secondary stakeholders*, merupakan pihak yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama dalam proses (penentuan kebijakan). Dalam konteks ini *secondary stakeholders* adalah BSN. BSN merupakan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator dalam rantai perdagangan produk kelistrikan dan elektronika. BSN adalah pihak yang merumuskan dan menetapkan SNI lampu *swaballast* (SNI 04-6504-2001) untuk selanjutnya diadopsi oleh instansi teknis sebagai basis penyusunan regulasi.

c. *External stakeholders*, yang mempunyai tingkat kepentingan rendah dengan pengaruh yang tinggi dalam proses (penentuan kebijakan). Dalam konteks ini adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kedua instansi teknis ini memiliki kewenangan yang besar dalam pembinaan industri, pengaturan, dan pengawasan rantai perdagangan produk lampu *swaballast* di pasar domestik. Melalui instrumen Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 yang kemudian direvisi menjadi peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 442/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan

Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu *Swaballast* untuk Pelayanan Pencahayaan Umum- Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya), maka seluruh industri wajib menerapkan semua ketentuan SNI lampu *swaballast* dan memiliki SPPT SNI.

Kemudian, terkait dengan keberterimaan sertifikat produk peralatan listrik dan elektronika yang berasal dari negara ASEAN, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan peraturan Nomor 02/M-IND/PER/1/2011, yang menyatakan sertifikat produk peralatan listrik dan atau elektronika yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang terdaftar di ASEAN, wajib diakui oleh lembaga sertifikasi produk dalam negeri yang terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.


Untuk menjamin penerapan ketentuan regulasi SNI lampu *swaballast* secara konsisten di pasar domestik, Kementerian Perdagangan berdasarkan peraturan Menteri Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007, melakukan pengawasan pra pasar dan pasar baik bagi lampu *swaballast* produksi dalam negeri maupun impor. Pengawasan pra pasar terhadap lampu *swaballast* produksi dalam negeri yang beredar, dilakukan melalui NRP (Nomor Registrasi Produk). Sedangkan pengawasan pra pasar terhadap lampu *swaballast* impor dilakukan melalui SPB (Surat Pendaftaran Barang) yang di dalamnya terdapat NPB (Nomor Pendaftaran Barang). Untuk pengawasan lampu *swaballast* yang beredar di pasar, dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).



Sumber : Katrina Brown, 2001

Gambar 3.1. : Tingkat Kepentingan dan Pengaruh pada Berbagai Kelompok Stakeholders yang berbeda

Untuk memberikan gambaran interaksi hubungan antara ketiga *stakeholders* di atas dari mulai perumusan SNI sampai SNI menjadi referensi utama transaksi di pasar, berikut diagram antara pemerintah, industri dan LPK.



Gambar 3.2. : Diagram hubungan *stakeholders* dalam standardisasi di perdagangan dalam negeri

Penjelasan gambar di atas sebagai berikut. BSN selaku *focal point* pemerintah sesuai tugasnya merumuskan dan menetapkan SNI yang

dibutuhkan pasar. SNI yang ditetapkan, bersifat sukarela. Kemudian, SNI yang sukarela ini disampaikan kepada instansi pemerintah yang terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian jika ruang lingkupnya merupakan produk elektronika (misalnya, lampu *swaballast*). Jika Kementerian Perindustrian menilai bahwa SNI yang disampaikan BSN terkait dengan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup (K3L), SNI tersebut diadopsi untuk sebagai basis regulasi sehingga sifatnya menjadi wajib.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian sesuai tugasnya selaku instansi pembina industri, menyampaikan regulasi pemberlakuan SNI secara wajib ini ke semua industri elektronika untuk dijadikan pedoman dalam proses produksinya. Setelah produk elektronika dihasilkan, maka sebelum diperdagangkan dan diedarkan di pasar domestik, pihak industri melakukan aplikasi registrasi dan ijin lisensi sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian, Kementerian Perdagangan melakukan penunjukan lembaga sertifikasi produk yang memiliki lingkup akreditasi sesuai SNI produk yang diajukan industri, untuk segera melakukan proses penilaian (*assessment*) sertifikasi tipe 5.

Jika proses selesai dan tidak dihasilkan temuan ketidaksesuaian produk dengan regulasi SNI, maka diterbitkan SPPT SNI bagi industri yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya SPPT SNI, maka produk suatu industri elektronika dapat diperdagangkan secara legal di pasar domestik. Setelah produk dipasarkan, maka Kementerian Perdagangan sesuai tugas pokoknya, melakukan pengawasan pasar yang ketat dan kontinu untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasar domestik benar-benar memenuhi semua persyaratan mutu dan K3L secara konsisten.

3. Mekanisme partisipatif dari beberapa kelompok *stakeholders*

Proses *participatory stakeholders* untuk memformulasikan struktur atau hirarki yang sistematis terkait aktor/pelaku, kendala, dan alternatif skenario kebijakan nasional yang dapat diperbandingkan, dilakukan dalam

bentuk diskusi secara informal di sela-sela acara *Forum Group Discussion* (FGD) yang berlangsung pada tanggal 1 Nopember 2011 di Bandung, Jawa Barat.

Dalam **analisis Multikriteria** diperlukan tahapan sebagai berikut

1. Penentuan Skenario Kebijakan

Berbagai skenario kebijakan yang dihasilkan dari suatu perencanaan, diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika. Skenario pengelolaan kebijakan ini haruslah mampu menjelaskan dampak ekonomi bila skenario tersebut diambil.

2. Penentuan Kriteria

Penentuan kriteria dan sub kriteria didasarkan pada elemen yang sangat terkait dengan peningkatan daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika. Elemen-elemen pada kategori kriteria merupakan aktor/pelaku dalam integrasi ASEAN yaitu pemerintah atau regulator, industri, dan LPK. Sedangkan elemen-elemen pada sub kriteria merupakan kendala-kendala yang terdapat di pemerintah, industri, dan LPK yang berpotensi menghambat daya saing nasional. Kendala- yang ada di aktor pemerintah ialah pengawasan pasar yang lemah, budaya birokrasi yang buruk, serta koordinasi dan sinergi antar regulator yang lemah. Sedangkan kendala yang ada di aktor industri ialah produktifitas dan efisiensi rendah, harga kurang kompetitif, dan akses informasi pasar terbatas. Untuk kendala yang ada di LPK antara lain lamanya proses akreditasi, peralatan laboratorium kurang lengkap, dan format akreditasi ruang lingkup yang terlalu rumit.

Data primer yang terkumpul dari hasil kuesioner dan melalui proses partisipasi *stakeholders*, selanjutnya menjadi bahan analisis multikriteria. Metode yang digunakan pada analisis multikriteria memerlukan data berupa kumpulan bobot yang menyertai efek-efek masing-masing kriteria dan sub kriteria dari nilainya.

Selanjutnya, dilakukan penyusunan peringkat pilihan scenario kebijakan

dengan pembobotan dampak. Peringkat bobot dari pilihan prioritas akan dibandingkan dengan peringkat yang tidak berbobot sebagai masukan pengambilan keputusan.


3. Identifikasi Bobot Peringkat Skenario


Dalam pembobotan peringkat skenario terdapat dua tahapan, yaitu pembobotan kriteria dan pembobotan subkriteria. Bobot dari kriteria menunjukkan prioritas pengelolaan, sedangkan bobot dari subkriteria menunjukkan tingkat kepentingan dalam kelompok kriteria.

4. Penilaian terhadap Skenario

Sebagai tahap akhir metode analisis, akan dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap skenario-skenario yang ada. Kinerja dari berbagai skenario diperbandingkan, kemudian dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan.

Berikut diagram alur proses analisis *trade off* seperti yang telah dijelaskan di atas.





Sumber : Katrina Brown, 2001


Gambar 3.3. : Proses Analisis *Trade Off*

3.5 Responden dan Pengisian Kuesioner

Penentuan responden menjadi persoalan mendasar yang dapat mempengaruhi semua proses penelitian. Responden harus memenuhi kriteria ahli (*expert*). Tentu saja bukan berarti pakar secara akademik dengan deretan gelar akademik belaka. Namun yang terpenting ialah orang yang memiliki wawasan

dan atau pengetahuan tentang suatu permasalahan secara mendalam serta memiliki peran strategis dalam penentuan implementasi kebijakan.

Mengingat penelitian ini mengkaji daya saing nasional dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika, maka responden yang dipilih secara *purposive* mencerminkan semua kepentingan *stakeholders* sebagai pelaku langsung di integrasi ASEAN baik *primary*, *secondary* maupun *external stakeholders*. Jumlah seluruh responden 8 orang mewakili tiga unsur pelaku penting yaitu pemerintah/regulator, industri dan LPK. Unsur pemerintah diwakili tiga responden yaitu pejabat Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan BSN. Unsur industri diwakili satu responden yaitu Ketua APERLINDO. Sedangkan unsur LPK diwakili oleh tiga orang laboratorium pengujian dan satu orang lembaga sertifikasi.



BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1.1 PENENTUAN SKENARIO KEBIJAKAN

Salah satu tahapan penting dari analisis multikriteria dalam metode *trade off* ialah penentuan skenario kebijakan. Untuk memudahkan penentuan skenario kebijakan tersebut, dilakukan penyusunan hirarki mulai dari tujuan, aktor/pelaku, kendala dan alternatif skenario kebijakan. Pembuatan hirarki menurut Bambang Permadi (2002), merupakan proses yang menggabungkan antara seni (*art*) dan kemampuan ilmiah. Artinya pembuatan hirarki tidak semata berkaitan dengan kemampuan ilmiah saja namun terdapat unsur seni dalam merancang hirarki tersebut. Secara ideal, pembuatan hirarki perlu melibatkan responden yang ahli (*expert*) dan kemudian dimintakan penilaiannya.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah berupaya merancang suatu proses hirarki yang telah dibahas dan didiskusikan dengan para pelaku aktif dalam implementasi pasar tunggal dan basis produksi produk elektronika (produk lampu *swaballast*) sebelum tahap penilaian. Diskusi dengan responden ini dilakukan di sela-sela kegiatan seminar nasional Kelistrikan dan Elektronika yang berlangsung pada tanggal 1 Nopember 2011 di Bandung. Pola diskusi dilakukan secara berkelompok mengingat semua kelompok pelaku aktif pasar tunggal ASEAN ini berkumpul dalam satu tempat.

Secara garis besar, pembahasan hirarki dengan para responden menghasilkan bentuk dan gambaran sebagai berikut :

1. Tujuan (*goal*) : Peningkatan Daya Saing Nasional dalam implementasi Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN produk Elektronika khususnya Lampu *Swaballast*
2. Aktor : Pemerintah/Regulator, Asosiasi Industri Lampu *Swaballast* (APERLINDO), dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

3. Kendala aktor Pemerintah/Regulator

- a. PPL : Pengawasan pasar yang lemah
- b. BB : Budaya birokrasi yang buruk
- c. KSRL : Koordinasi dan sinergi antar regulator lemah

2. Kendala aktor Industri

- a. PER : Produktifitas dan efisiensi rendah
- b. HKK : Harga kurang kompetitif
- c. AIPT : Akses informasi pasar terbatas

5. Kendala aktor LPK

- a. LPA : Lamanya proses akreditasi
- b. PLKL : Peralatan laboratorium kurang lengkap
- c. FATR : Format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit

6. Alternatif Skenario Kebijakan

- a. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- b. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- c. Regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR.

Penjelasan operasional dari hirarki tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Hirarki yang telah dibuat bertujuan untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat dan utama yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing nasional dalam implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk lampu *swaballast*. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 (tiga) aktor utama yang terlibat secara aktif yaitu pemerintah/regulator, LPK, dan Industri. Dinamika

interaksi antar ketiga aktor inilah yang selama ini menjadi realitas ekonomi dalam peningkatan daya saing nasional di pasar tunggal ASEAN.

Dalam perspektif ideal, ketiga aktor tersebut, dengan kapasitas dan perannya, saling berinteraksi untuk mengartikulasikan kepentingan publik. Namun dalam tataran realitas, masih banyak faktor kendala yang dimiliki oleh ketiga aktor tersebut. Dalam diskusi dengan responden, terjadi elaborasi yang sangat mendalam mengenai kendala yang dimiliki oleh aktor dalam mendorong peningkatan daya saing nasional di pasar tunggal ASEAN 2011. Secara garis besar dalam konteks aktor pemerintah, terdapat tiga kendala yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan pasar yang lemah

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 442/MPP/Kep/5/2002 yang mengatur pemberlakuan SNI 04-6501-2001 tentang lampu *swaballast* secara wajib tidak dilaksanakan secara konsisten, tegas dan melibatkan semua unsur pengawas baik di tingkat pusat, daerah maupun lintas sektor. Kondisi pengawasan regulasi teknis yang lemah juga disebabkan oleh luasnya geografi Indonesia di mana terdapat banyak titik-titik masuk perdagangan transnasional, rendahnya kompetensi aparat pengawas barang dan jasa, rendahnya integritas aparat pengawas barang dan jasa, dan minimnya anggaran untuk pengawasan produk dan jasa yang beredar di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Akibat serius dari lemahnya sistem pengawasan barang dan jasa ialah beredarnya produk lampu *swaballast* baik impor maupun produksi dalam negeri yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan SNI secara ilegal di pasar domestik. Ironisnya, lampu *swaballast* yang ilegal tersebut mempunyai harga yang jauh lebih murah dengan lampu yang bertanda SNI sehingga berpotensi merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Masyarakat sebagai pengguna lampu *swaballast* akan dirugikan secara materiil dalam jangka panjang disebabkan lampu ilegal tidak memiliki jaminan kualitas, keselamatan dan ketahanan pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan Uni Eropa sebagai pelopor dalam pasar tunggal,

maka sistem pengawasan barang dan jasa yang sangat ketat dan tegas dengan berbasis pada standar, merupakan hal pertama yang paling mudah dirasakan oleh para eksportir dan pelaku usaha asing lainnya. Hanya barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan keselamatan dan tersertifikasi oleh pihak produsen maupun lembaga sertifikasi resmi Eropa yang diijinkan untuk diperdagangkan di pasar tunggal Eropa. Jika dalam inspeksi ditemukan pelanggaran, maka barang tersebut harus ditarik atau dimusnahkan dari pasar dan pihak produsen bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat Eropa selaku konsumen.

2. Budaya Birokrasi yang buruk

Kendala ini berada dalam domain pemerintah. Budaya birokrasi yang buruk bercirikan adanya tingkat pelayanan publik yang rendah, prosedur kebijakan dalam merespon persoalan publik terlalu rumit dan hirarkis, dan perilaku koruptif yang sudah sangat kronis. Budaya birokrasi inilah yang secara nyata telah berpengaruh terhadap rendahnya daya saing nasional. Hal lain yang berkaitan dengan budaya birokrasi yang buruk, meski kini telah mengalami perubahan, ialah mentalitas birokrasi yang ingin “dilayani” bukan melayani” sebagai turunan dari budaya feodalistik. Dalam tataran realitas, pemerintah/regulator baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BSN maupun KAN kurang optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada para pelaku industri, baik *manufacturer*, eksportir maupun importir lampu swaballast. Proses pendaftaran untuk mendapatkan SPPT SNI, NRP, dan NPB di Kementerian Perdagangan seringkali memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, produk elektronika tidak dapat diperdagangkan secara legal di pasar domestik.

Di sisi lain, poses perumusan SNI yang dilakukan oleh panitia teknis di Kementerian Perindustrian dan BSN juga memakan waktu yang lama sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses produksi dan pemasaran produk bagi pelaku industri di pasar domestik. Kendala ini diperparah dengan proses akreditasi laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk oleh KAN yang memakan waktu yang sangat lama, hampir 2 tahun. Akibat serius dari

tertundanya akreditasi, menyebabkan laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi produk Indonesia tidak dapat didaftarkan di ASEAN sebagai LPK terdaftar dalam pengujian dan sertifikasi produk wajib negara-negara ASEAN dan tidak dapat pula melakukan pengujian serta sertifikasi produk yang dibutuhkan oleh pelaku industri untuk diperdagangkan di pasar domestik. Semua kendala akibat budaya birokrasi yang buruk tersebut, jelas berpengaruh negatif dalam upaya memperkuat daya saing nasional di pasar tunggal ASEAN.

3. Koordinasi dan sinergi antar regulator lemah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, perjanjian AHEEERR mewajibkan setiap negara ASEAN untuk mengharmonisasikan semua regulasi teknisnya yang sudah ada. Proses harmonisasi regulasi ASEAN yang memuat dua aspek, yaitu harmonisasi standar produk berdasarkan edisi minimum dan tipe penilaian kesesuaian antar LPK negara ASEAN berdasarkan penilaian resiko, sulit dilakukan di tingkat nasional disebabkan koordinasi dan sinergi program legislasi antar regulator terkait masih lemah.

Dari 6 (enam) tahapan proses *transposing* perjanjian AHEEERR, Indonesia baru berada di tahap ketiga yaitu *Amend* selama kurun waktu hampir 7 tahun. Banyak persoalan kompleks dan rumit yang dihadapi antara lain, kekhawatiran berlebihan dari sejumlah regulator akan kehilangan kewenangan dan kekuasaan teknisnya jika pasar tunggal diterapkan, sistem administrasi perubahan peraturan yang rumit dengan melibatkan DPR sehingga memakan waktu yang lama, banyaknya regulasi teknis yang saling bertabrakan sehingga sulit dalam proses sinkronisasinya dan kurangnya pemahaman yang utuh dan benar terhadap isi perjanjian AHEEERR di kalangan para pejabat regulator. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar regulator inilah yang menyebabkan faktor-faktor tersebut belum dapat teratasi dengan baik. Akibatnya, proses harmonisasi regulasi secara umum berjalan lambat, tidak kontinu, dan kurang komprehensif.

Aktor industri sebagai salah satu aktor dalam pasar tunggal ASEAN, bahkan sejatinya yang paling dominan, nampaknya juga menghadapi kendala dalam bersaing di pasar tunggal ASEAN. Menurut hasil diskusi dengan

responden, setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala yang dapat menyebabkan pelemahan daya saing nasional dalam pasar tunggal ASEAN yaitu :

1. Produktifitas dan efisiensi rendah

Sistem pengawasan pasar yang ketat dan tegas secara tidak langsung merupakan insentif dan pendorong motivasi yang kuat bagi industri elektronika nasional untuk meningkatkan produktifitas. Namun realitas yang ironis berupa sistem pengawasan pasar yang lemah telah menyebabkan beberapa perusahaan elektronika khususnya lampu *swaballast* lebih memilih menjadi pedagang daripada produsen. Ditinjau dari aspek pembangunan ekonomis, kondisi ini merupakan kerugian yang sangat besar karena terjadi pemutusan hubungan kerja dan menambah jumlah pengangguran secara signifikan yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional secara makro. Di sisi lain, banyak beberapa produsen lokal yang terpaksa gulung tikar dan sisanya beroperasi dalam skala yang kecil dengan tingkat efisiensi yang kurang baik.

2. Harga kurang kompetitif

Sebagai akibat berantai dari sistem pengawasan yang lemah, maka pasar domestik nasional mengalami kondisi kebanjiran produk lampu *swaballast* asing ilegal yang tidak memenuhi jaminan mutu dan kualitas SNI. Kondisi ini secara nyata dan pasti merusak tata persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Perusahaan lampu *swaballast* yang taat dan konsisten dalam penerapan SNI di seluruh mata rantai produksinya, kurang dapat bersaing dengan para pesaing ilegal, disebabkan harganya yang relatif lebih mahal. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran beberapa masyarakat Indonesia akan budaya standar bagi keamanan dalam pembelian produk lampu *swaballast*. Mereka lebih cenderung memilih produk lampu *swaballast* yang harganya paling murah tanpa pengetahuan tentang tidak adanya jaminan mutu dan ketahanan umur pemakaian yang lama. Ditinjau dari hukum persaingan usaha, jelas praktek peredaran produk lampu *swaballast* secara ilegal di pasar domestik akan merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

3. Akses informasi pasar terbatas

Salah satu faktor yang ikut andil dalam mendukung daya saing nasional dalam penguasaan pasar baik di pasar tunggal ASEAN maupun pasar domestik ialah kemampuan akses informasi pasar yang kuat. Dalam realitasnya, banyak pelaku industri elektronika khususnya lampu *swaballast* yang kurang mendapatkan informasi tentang persyaratan yang ditetapkan oleh regulator baik di dalam negeri maupun di negara ASEAN tujuan ekspor. Terbatasnya informasi pasar yang dimiliki pelaku industri ini menyebabkan produk lampu *swaballast* yang dipasarkan rawan terhadap pelanggaran regulasi yang dapat berakibat pada pengekangan peredaran di pasar. Informasi pasar yang perlu diketahui oleh pelaku industri di era pasar tunggal ASEAN ialah pemenuhan produk dengan standar nasional (SNI jika di Indonesia) yang dibuktikan dengan sertifikasi produk yang diterbitkan oleh LPK resmi (SPPT SNI jika di Indonesia), pemenuhan tanda registrasi produk sesuai regulasi teknis yang ditetapkan dan ketentuan *country of origin*.

Dalam ranah aktor LPK yang juga aktor penting dalam implementasi pasar tunggal ASEAN, ternyata terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing nasional. Diantaranya sebagai berikut :

1. Lamanya proses akreditasi bagi LPK

Sebagaimana diatur oleh perjanjian AHEEERR, bahwa produk kelistrikan dan elektronika yang telah memenuhi persyaratan keselamatan, bebas pengaruh gelombang elektromagnetik (EMC), dan ramah lingkungan yang dibuktikan dengan laporan hasil uji laboratorium dan sertifikasi produk yang diterbitkan LPK resmi ASEAN dapat diperdagangkan di pasar ASEAN. Di sini jelas terlihat fungsi dan peranan yang sangat penting dari LPK. LPK resmi ASEAN harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan suatu sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional di masing-masing negara ASEAN. Secara umum, kompetensi untuk laboratorium pengujian berdasarkan pada ISO/IEC guide 17025 : 2005 tentang Persyaratan Umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sedangkan kompetensi untuk lembaga sertifikasi produk berdasarkan ISO/IEC guide 65 : 1996 tentang Persyaratan Umum sistem operasi lembaga sertifikasi produk. Di Indonesia,

KAN merupakan pihak yang menerbitkan sertifikat akreditasi bagi LPK dengan berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang berlaku. Namun, dalam tataran realitas, proses akreditasi dan re-akreditasi bagi LPK memakan waktu yang sangat lama.

Beberapa faktor penyebab yang sering ditemukan antara lain jumlah tenaga asesor yang terbatas sehingga kegiatan *assessment*, audit kecukupan, survey lapangan dan tahapan teknis akreditasi lainnya menjadi lambat; jumlah pegawai sekretariat KAN yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya klien/pelanggan LPK yang berjumlah sekitar 400-an; serta layanan informasi dan komunikasi antara KAN dengan LPK sering terhambat dan macet yang menyebabkan tindakan perbaikan temuan *assessment* terlambat dilakukan oleh LPK. Akibat yang ditimbulkan dari lamanya proses akreditasi oleh KAN ialah laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk Indonesia tidak dapat didaftarkan di ASEAN sebagai LPK terdaftar dalam pengujian dan sertifikasi produk wajib negara-negara ASEAN.

Kondisi ini jelas merugikan pihak eksportir dan produsen dalam negeri yang akan ekspor disebabkan mereka harus menguji dan mensertifikasi produk elektroniknya kepada LPK asing dengan biaya yang jauh lebih tinggi dan memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, LPK juga tidak dapat melakukan pengujian dan sertifikasi produk yang dibutuhkan oleh pelaku industri untuk diperdagangkan di pasar domestik.

2. Peralatan laboratorium kurang lengkap

Secara umum, 5 (lima) negara besar ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina mensyaratkan agar produk elektronika yang diperdagangkan di pasar domestik mereka telah memenuhi semua parameter uji yang diatur dalam standar IEC. Pemenuhan parameter uji dalam standar IEC dilakukan dengan peralatan laboratorium yang kompatibel dan relevan. Kondisi di nasional, beberapa laboratorium pengujian tidak memiliki peralatan yang spesifik untuk parameter uji standar IEC tertentu. Hal ini menyebabkan akreditasi ruang lingkup bagi laboratorium pengujian tidak secara penuh

menunjukkan kompetensi bagi pengujian produk elektronika yang mengacu pada standar IEC.

Akibatnya, produk elektronika dari Indonesia yang akan ekspor kepada 5 (lima) negara tersebut, harus dilakukan pengujian ulang oleh laboratorium mereka dengan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Peralatan laboratorium yang kurang lengkap, juga memiliki efek negatif dalam pemberlakuan SNI secara wajib oleh pemerintah dan pengawasan pasar domestik.

3. Format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit

Kendala lain yang berpotensi melemahkan daya saing nasional ialah format akreditasi ruang lingkup yang diterbitkan KAN terlalu rumit. Format ini terbukti menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laboratorium Indonesia milik PT. PLN Litbang Ketenagalistrikan gagal menjadi salah satu laboratorium resmi ASEAN untuk menguji produk kabel negara Vietnam di tahun 2012. Format akreditasi ruang lingkup laboratorium penguji PT. PLN Litbang Ketenagalistrikan yang memuat 5 (lima) kolom, yaitu *testing field; material or product to be tested; type of testing or characteristic to be measured; specification, test method, technical to be tested* dan *remarks* terlalu rumit dan memakan waktu yang sangat lama dalam penulisan di sertifikat dengan tingkat kesalahan pengetikan nol persen.

Jika terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan parameter uji dalam standar yang diacu, maka legalitas kompetensi laboraorium penguji yang bersangkutan tidak kuat demi hukum. Kondisi ini yang terjadi dengan laboratorium penguji PT. PLN Litbang Ketenagalistrikan, di mana secara teknis mampu menguji semua parameter standar kabel yang ditentukan Vietnam namun terdapat sedikit kesalahan penulisan oleh tenaga sekretariat KAN, menyebabkan tertolaknya proses pengajuan laboratorium Indonesia tersebut manjadi laboratorium resmi ASEAN untuk produk kabel Vietnam.

Selain penjelasan yang berkaitan dengan kendala semua aktor, perlu juga disampaikan penjelasan dari berbagai alternatif kebijakan yang perlu dilakukan dalam mendorong daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi

ASEAN produk kelistrikan dan elektronika 2011. Berikut ialah uraian dalam konteks penelitian :

1. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.

Ditinjau dari sisi hukum negara, perjanjian AHEEERR yang menjadi dasar pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika telah memiliki dasar yang kuat untuk dilaksanakan di tingkat nasional. Landasan yuridisnya yaitu Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2010 tentang ratifikasi perjanjian AHEEERR ke dalam sistem legislasi nasional dan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia, maka semua regulasi teknis yang berkaitan dengan perdagangan produk kelistrikan dan elektronika baik standardisasi, sistem pengawasan barang beredar dan jasa, pemberian tanda registrasi dan tanda kesesuaian produk serta tipe penilaian kesesuaian harus dilakukan review dan amandemen agar selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR.

Namun demikian, proses harmonisasi regulasi teknis ini harus mempertimbangkan kesiapan industri dan LPK dalam negeri. Hal ini sangat penting dilakukan, agar industri dan LPK nasional sebagai pelaku terdepan dalam integrasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, mampu berdaya saing tinggi sehingga pada akhirnya produk lokal menjadi kompetitif dan unggul di pasar ASEAN/domestik. Beberapa ketentuan penting perjanjian AHEEERR yang perlu dijadikan pedoman harmonisasi regulasi antara lain :

- a. Ketentuan standar produk berdasarkan edisi IEC minimum yang disepakati

Pelaksanaan pasar tunggal ASEAN produk kelistrikan dan elektronika akan berjalan efektif jika terdapat acuan edisi standar produk IEC minimum yang dapat diterima oleh semua pihak regulator di negara-negara ASEAN. Merujuk pada ketentuan internasional yang tertuang di ISO/IEC guide 21 tentang *Regional or National Adoption of International Standards and Other*

International Deliverables, maka edisi minimum standar internasional IEC yang berlaku di pasar tidak boleh berumur lebih dari 12 tahun dari edisi terkini.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, maka Indonesia harus menerima produk impor legal negara ASEAN lainnya yang memiliki acuan edisi standar IEC yang lebih rendah dan tua dari acuan standar IEC yang diadopsi oleh SNI. Ditinjau dari kesiapan industri dalam negeri, ketentuan edisi minimum ini membawa dampak yang baik. Hal ini disebabkan, edisi standar IEC yang lebih tua dari acuan yang diadopsi SNI memiliki parameter teknis produk yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan edisi IEC terkini yang diadopsi SNI. Dengan kata lain, proses produksi lebih mudah dan murah.

Selain itu, bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi produk, ketentuan ini juga berdampak baik karena pengujian parameter standar dan sertifikasi produk lebih mudah dan sederhana. Dalam peredaran di pasar, terdapat dua macam tipe edisi standar IEC lampu *swaballast*. Kementerian Perindustrian selaku regulator pembina industri, perlu membantu dunia industri dalam pemenuhan regulasi AHEEERR ini. Kondisi ini jika mampu diatasi dengan cerdas, maka berpotensi menjadi faktor penguat daya saing nasional karena kepastian pasar produk lampu *swaballast* di dalam negeri maupun ASEAN sangat menjanjikan.

b. Penentuan tipe penilaian kesesuaian antar LPK negara ASEAN berdasarkan penilaian resiko

Proses harmonisasi tipe penilaian kesesuaian di ASEAN dilakukan melalui penyusunan *Guideline on Determination of Conformity Assessment Based on Risk Assessment*. Saat ini, penyusunan *guideline* tersebut telah memasuki draft ke-8 dengan Filipina sebagai ketua tim. Inti dari *guideline* yaitu penentuan tipe sertifikasi produk elektronika dilakukan berdasarkan penilaian level resiko oleh lembaga sertifikasi produk. Level resiko produk yang dijelaskan dalam draft *guideline* ialah kategori *High Risk* memiliki nilai R antara 14,1 – 25, kategori *Medium Risk* memiliki nilai R antara 5,1 – 14 dan kategori *Low Risk* memiliki nilai R antara 0,1 – 5. Penentuan tipe sertifikasi oleh LPK selanjutnya didasarkan ketentuan berikut :

b.1 untuk produk kelistrikan dan elektronika yang masuk kategori *high risk* akan

dilakukan sertifikasi tipe 5. Tipe 5 merupakan tipe sertifikasi yang paling lengkap dengan mempersyaratkan audit sistem mutu yang dikombinasikan dengan pengujian acak atau inspeksi, penilaian proses produksi dan layanan, dan pengawasan produk melalui pengujian atau inspeksi baik di pasar maupun di pabrik. Jika ditemukan barang yang tidak memenuhi standar keselamatan, maka lisensi produk tersebut bisa dicabut dan barang ditarik dari peredaran.

b.2 untuk produk kelistrikan dan elektronika yang masuk kategori *medium risk* dan *low risk* akan dilakukan sertifikasi tipe 1. Tipe 1 merupakan tipe sertifikasi yang paling ringan dan mudah, dengan hanya melakukan pengambilan contoh produk di titik masuk pelabuhan, tanpa adanya audit sistem mutu, penilaian proses produksi dan layanan serta pengawasan produk melalui pengujian atau inspeksi baik di pasar maupun di pabrik.

Peredaran lampu *swaballast* yang memiliki dua macam edisi standar IEC, memerlukan pengawasan pasar yang kuat dan ketat. Hanya produk yang sesuai dengan ketentuan edisi minimum yang diatur oleh AHEEERR dan SNI, yang diijinkan untuk diperdagangkan di pasar domestik. Hal ini penting dilakukan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan pada akhirnya konsumen memiliki pilihan harga yang kompetitif dan terlindungi dari produk bermutu rendah/tidak aman. Di sisi lain, dunia industri nasional dapat tumbuh berkembang, beroperasi dalam skala ekonomi dan efisien, dan memiliki optimisme dalam pertarungan global. Dalam rangka efektifitas dan penguatan, lembaga sertifikasi produk perlu diberikan ruang yang luas dan legal oleh regulator untuk melakukan pengawasan pasar selain di pabrik.

2. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 442/MPP/Kep/5/2002 yang mengatur pemberlakuan SNI 04-6501-2001 tentang lampu *swaballast* secara wajib sebenarnya bertujuan untuk membina dan melindungi industri nasional atau dalam negeri untuk produk lampu *swaballast* sehingga pasar domestik aman dan cukup kuat membendung impor lampu *swaballast* yang tinggi. Namun, pada tataran realitas, regulasi teknis ini

ternyata belum optimal dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mayoritas industri lampu *swaballast* nasional belum mampu memenuhi semua persyaratan mutu dan teknis yang ada di SNI 04-6501-2001 sehingga sebagian mereka ada yang berinvestasi modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sebagian lainnya yang berskala menengah dan kecil, perlahan tapi pasti terancam bangkrut.

Akibatnya, kebutuhan nasional akan lampu *swaballast* terpaksa dipenuhi melalui impor. Kebijakan impor tersebut direspon dengan sangat cepat oleh negara asing dengan masuknya lampu *swaballast* baik yang memenuhi standar SNI maupun yang ilegal. Melihat kondisi pasar lampu *swaballast* yang kurang menguntungkan bagi industri dalam negeri, maka banyak industri berskala menengah yang sebelumnya berinvestasi modal untuk meningkatkan kapasitas produksi berputar haluan menjadi pedagang. Mereka berpikir pragmatis dan bersikap *opportunistis* dengan melihat peluang laba yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dan ekonomi. Secara ekonomi makro, kondisi ini sangat merugikan disebabkan naiknya jumlah angka pengangguran angkatan kerja yang produktif.

Kini, menjelang implementasi integrasi pasar tunggal ASEAN yang semakin dekat, semua regulasi teknis nasional harus segera diselaraskan dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa harus mempertimbangkan kembali kesiapan industri dalam negeri. Hal ini disebabkan sosialisasi integrasi pasar tunggal ASEAN telah dilakukan cukup lama kepada kalangan dunia industri, proses harmonisasi regulasi memiliki tahapan panjang yang memerlukan konsentrasi dan kecepatan bertindak, serta tuntutan laporan periodik atas tingkat kepatuhan negara ASEAN dalam transformasi regulasi yang tertuang dalam *ASEAN Score Card*.

3 Regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR

Salah satu pertimbangan penting dalam integrasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN ialah pemberdayaan industri manufaktur elektronika ASEAN termasuk Indonesia. Industri manufaktur ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan

berdampak positif bagi perekonomian. Jika Indonesia menetapkan regulasi teknis yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian AHEEERR, maka arus investasi, modal dan tenaga kerja terampil akan sulit masuk yang menyebabkan pembangunan industri berbasis manufaktur akan mengalami hambatan dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap.

Di sisi lain, SNI produk elektronika yang dikeluarkan pemerintah (BSN) selalu mengacu pada edisi standar IEC terbaru. Hal ini menyebabkan beberapa efek negatif yaitu dunia industri dituntut untuk terus melakukan investasi modal yang adaptif dengan persyaratan standar dan mengakibatkan harga yang dibebankan ke konsumen menjadi lebih mahal, laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk juga terus melakukan *adjustment* dalam peralatan dan skema penilaian kesesuaian yang memiliki biaya yang sangat mahal.

Selain hal tersebut, setiap produk nasional yang akan diekspor ke negara ASEAN akan dilakukan pengujian dan sertifikasi ulang yang berdampak pada biaya transaksi yang sangat tinggi dan waktu proses yang lama. Namun demikian, terbuka peluang untuk menarik diri dari perjanjian AHEEERR jika memang secara ekonomi merugikan kepentingan nasional. Indonesia merupakan satu-satunya pasar ASEAN terbesar dan potensial karena didukung jumlah penduduknya yang terbesar. Implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN tidak akan berjalan jika Indonesia keluar dari komitmen ini. Hal ini disebabkan, sifat perjanjian AHEEERR yang berbasis konsensus, dimana jika salah satu negara mencabut, maka gugurlah kewajiban perjanjian AHEEERR.

4.1.2 PENGISIAN KUESIONER DAN INPUT DATA

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini ialah pengisian kuesioner oleh responden sebagai proses pengambilan input data dari persepsi responden atau meminta responden untuk memberikan penilaian terhadap hirarki yang telah disusun. Proses pengisian atau penilaian (*judgement*) ini tidak dilakukan secara berkelompok mengingat kesulitan waktu responden. Namun secara langsung peneliti mendatangi responden satu persatu dengan kuesioner sebagai instrumennya. Kuesioner yang diajukan kepada responden terdiri dari 15 pertanyaan.

Secara praktis, dalam tahap ini, responden diminta untuk memberikan penilaian untuk perbandingan antara dua aktor integrasi pasar yaitu pemerintah atau industri yang dinilai paling penting dan strategis, misalnya. Begitu seterusnya hingga 15 item pertanyaan.

Setelah tahap pengisian kuesioner selesai, kemudian dilakukan penghitungan suatu angka rata-rata yang mencerminkan pandangan seluruh responden terhadap satu item pertanyaan atau perbandingan. Proses penentuan satu angka sebagai rata-rata, merujuk model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) karya Thomas L Saaty (2005), yaitu konsep rata-rata ukur. Cara ini dipandang cocok untuk bilangan rasio atau perbandingan jika dibanding konsep rata-rata hitung. Cara rata-rata ukur ialah menyatakan akar pangkat dari n dari hasil perkalian sebanyak n . Adapun rumus cara menentukan rata-rata ukur yang ialah sebagai berikut :

$$A_w = \sqrt[n]{a_1 x a_2 x a_3 x \dots x a_n}$$

Berdasarkan rumus dari Thomas L Saaty (2005) tersebut, dapat ditentukan angka rata-rata ukur pandangan semua responden. Setelah angka rata-rata ukur ditentukan, maka angka tersebut digunakan sebagai dasar proses input melalui komputer dengan menggunakan software program *Expert Choice*.

Berikut ini secara rinci akan dibahas mengenai temuan penelitian yang merupakan pandangan seluruh responden terhadap daya saing nasional dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terutama dengan alternatif skenario kebijakan nasional, aktor pelaku integrasi yang paling strategis, dan kendala utama yang dapat menghambat daya saing nasional.

4.2 ANALISIS INTEGRAL TERHADAP SKENARIO KEBIJAKAN

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana pandangan *stakeholders* terhadap regulasi teknis yang efektif dalam implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika 2011 untuk mendukung daya saing nasional baik berkaitan dengan analisa aktor kebijakan, analisa kendala, maupun analisa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam mendukung daya saing nasional. Dari

semua hasil perhitungan manual, tampaknya analisa terhadap alternatif kebijakan merupakan bagian terpenting yang mencerminkan tujuan pembuatan hirarki itu sendiri.

Dalam mencermati persoalan alternatif skenario kebijakan yang dinilai oleh responden paling penting dan menjadi prioritas dalam mendorong daya saing nasional di implementasi pasar tunggal ASEAN, semua responden berpendapat bahwa kebijakan berupa regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri merupakan alternatif kebijakan yang harus mendapatkan prioritas dengan bobot 62,3%. Selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan alternatif regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri (bobot 23,95%), dan regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR (bobot 13,7%).

Tabel 4.1. : Prioritas Kepentingan Alternatif Skenario Kebijakan

Kebijakan	Bobot Prioritas	Prioritas
Regulasi teknis yang selaras ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri	0,6232	1
Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri	0,2395	2
Regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR	0,1372	3

Catatan : rasio inkonsistensi 1,56%

Hasil tersebut tidak mengherankan, mengingat regulasi teknis yang selaras ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri, akan semakin memperkuat daya saing produk nasional. Industri akan mempunyai kepastian hukum dalam mengembangkan kapasitas produksi dan beroperasi dalam skala ekonomi. Mereka tidak perlu khawatir akan peredaran produk lampu *swaballast* ilegal yang tidak memenuhi SNI dan akan merusak pasar, baik impor maupun lokal karena adanya sanksi dan pengawasan yang ketat.

Selain regulasi teknis yang mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri, responden juga menempatkan regulasi teknis yang selaras dengan

ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri merupakan prioritas kedua yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan sosialisasi integrasi pasar tunggal ASEAN telah dilakukan cukup lama kepada kalangan dunia industri, proses harmonisasi regulasi memiliki tahapan panjang yang memerlukan kecepatan bertindak, serta tuntutan laporan periodik atas tingkat kepatuhan negara ASEAN dalam transformasi regulasi yang tertuang dalam *ASEAN Score Card*. Para responden berpendapat, sebagian kecil industri memang tidak menghendaki integrasi pasar tunggal ASEAN terrealisasikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kapasitas produksi yang masih rendah, skala industri yang masih kecil dengan manajemen bisnis yang sederhana dan minimnya investasi modal. Namun para responden cukup berkeyakinan, bahwa suatu saat nanti kelompok industri kecil ini akan merasakan manfaat dan peluang ekonomi yang besar dalam integrasi pasar tunggal ASEAN dan pada akhirnya memacu mereka untuk terlibat, baik dengan merger maupun integrasi vertikal dan atau horizontal.

Sedangkan untuk alternatif regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR, responden hanya menempatkannya pada prioritas terakhir. Secara elaboratif, dalam proses wawancara, responden mengatakan bahwa integrasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN memang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, apalagi didukung oleh kesiapan regulasi, industri dan jumlah penduduk yang besar. Namun, jika nantinya kondisi realitas ekonomi masih belum memungkinkan, ditambah dengan ketidakpastian stabilitas politik dan keamanan, mereka menyatakan agar regulator berani menerbitkan regulasi yang protektif bagi industri dalam negeri tanpa harus memperhatikan ketentuan perjanjian AHEEERR. Mereka berkeyakinan bahwa pasar ASEAN akan kurang menjanjikan jika Indonesia selaku satu-satunya negara terbesar keluar dari ikatan perdagangan bebas.

4.3 ANALISIS PARSIAL TERHADAP AKTOR KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penghitungan yang disajikan dalam tabel berikut, dapat dicermati bahwa aktor yang paling dominan serta memiliki peran yang sangat

besar dalam upaya meningkatkan daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN ialah pemerintah/regulator. Menurut seluruh responden yang berjumlah 8 orang expert, regulator merupakan aktor yang paling penting dan strategis dengan bobot 66,5%. Diikuti dengan aktor industri sebesar 23,1% serta LPK dengan bobot 10,38%.

Tabel 4.2. : Prioritas Kepentingan terhadap Aktor Kebijakan

Aktor Kebijakan	Bobot Prioritas	Prioritas
Pemerintah	0,6650	1
Industri	0,2310	2
LPK	0,1038	3

Catatan : rasio inkonsistensi 7%

Data tersebut mencerminkan masih besarnya posisi dan pengaruh pemerintah dalam rangka peningkatan daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika. Posisi pemerintah yang begitu kuat dibanding peran Industri dan LPK sekalipun, menurut pandangan responden dari unsur regulator dan LPK, selain dipengaruhi oleh faktor legitimasi kekuasaan juga bisa karena faktor ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat ketergantungan ekonomi sebagian industri kecil dan menengah dan LPK terhadap dana atau anggaran pemerintah, baik dalam bentuk insentif maupun bantuan *cash* yang masih sangat tinggi .

Temuan lain dalam data tersebut di atas ialah aktor industri (23,1%) sebagai aktor kedua yang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan daya saing nasional. Industri merupakan pelaku yang langsung berinteraksi dalam integrasi pasar ASEAN. Output berupa lampu *swaballast* merupakan komoditi ekonomi yang masuk dalam kelompok produk yang diperdagangkan di pasar tunggal ASEAN. Jika lampu *swaballast* yang dihasilkan memenuhi standar IEC yang ditentukan dan harganya kompetitif, maka peluang penguasaan pasar baik di domestik maupun ASEAN akan terbuka lebar. Posisi terakhir diduduki oleh LPK (10,38%). Peran yang dimainkan LPK tidak kalah penting dengan industri. Semua produk elektronika yang diperdagangkan di pasar tunggal ASEAN, harus dilampirkan sertifikat produk yang resmi dikeluarkan oleh LPK terakreditasi dan terdaftar di ASEAN.

4.4 ANALISIS TERHADAP KENDALA PADA SEMUA AKTOR KEBIJAKAN

4.4.1 ANALISIS TERHADAP KENDALA PADA AKTOR PEMERINTAH

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, upaya meningkatkan daya saing nasional dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika ternyata bukan persoalan yang mudah. Ada banyak kendala yang menjadi faktor penghambat terhadap daya saing nasional. Baik kendala tersebut datang dari aktor regulator, industri, maupun dari kalangan LPK. Dalam konteks aktor regulator, paling tidak terdapat 3 kendala menurut responden yang dapat menghambat daya saing nasional yaitu *pertama*, pengawasan implementasi regulasi teknis lemah, *kedua*, budaya birokrasi yang buruk serta ketiga koordinasi dan sinergi antar regulator lemah.

Tabel 4.3. : Tingkat Kendala terhadap Aktor Pemerintah

Aktor Kebijakan	Bobot Prioritas	Prioritas
Pengawasan pasar yang lemah	0,7545	1
Budaya birokrasi yang buruk	0,1535	2
Koordinasi dan sinergi antar regulator lemah	0,0919	3

Catatan : rasio inkonsistensi 2,76%

Dari ketiga kendala di atas, menurut pandangan seluruh responden ternyata faktor pengawasan pasar yang lemah (75,45%) menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing nasional. Sedangkan faktor budaya birokrasi yang buruk (15,35%) menjadi kendala kedua yang diikuti dengan faktor koordinasi dan sinergi antar regulator yang lemah (9,19%) sebagai kendala terakhir.

4.4.2 ANALISIS TERHADAP KENDALA PADA AKTOR INDUSTRI

Dalam konteks aktor industri, ada 3 kendala yang dapat menghambat daya saing nasional yaitu produktifitas dan efisiensi rendah, harga kurang kompetitif, dan akses informasi pasar terbatas. Ketiga kendala tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan para responden. Dari ketiga kendala tersebut, responden melihat bahwa faktor produktifitas dan efisiensi rendah merupakan kendala utama dengan bobot 72,2%. Sedangkan faktor harga kurang kompetitif sebesar 17,4% dan akses informasi pasar yang terbatas sebesar 10,3% merupakan

kendala kedua dan ketiga. Temuan tersebut dapat dijelaskan dengan lebih sederhana, bahwa produktifitas dan efisiensi merupakan kunci utama dalam persaingan di pasar tunggal ASEAN. Ketika faktor vital tersebut terabaikan, maka daya saing nasional akan lemah.

Tabel 4.4. : Tingkat Kendala terhadap Aktor Industri

Aktor Kebijakan	Bobot Prioritas	Prioritas
Produktifitas dan efisiensi rendah	0,7225	1
Harga kurang kompetitif	0,1741	2
Akses informasi pasar terbatas	0,1033	3

Catatan : rasio inkonsistensi 2,51%

4.4.3 ANALISIS TERHADAP KENDALA PADA AKTOR LPK

Selain aktor pemerintah dan industri, dalam usaha meningkatkan daya saing nasional, aktor LPK menjadi aktor yang tidak dapat diabaikan. Namun demikian, bukan berarti pula bahwa pada aktor LPK ini tidak terdapat kendala yang dapat menghambat daya saing nasional itu sendiri. Setidaknya terdapat 3 kendala yang dimiliki oleh LPK yaitu lamanya proses akreditasi, peralatan laboratorium kurang lengkap, dan format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit. Dari ketiga kendala di atas, responden cenderung menganggap bahwa lamanya proses akreditasi menjadi faktor utama yang dapat menghambat daya saing nasional (68,06%) diikuti dengan faktor peralatan laboratorium kurang lengkap (20,14%) dan faktor format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit dengan bobot 11,79%.

Tabel 4.5. : Tingkat Kendala terhadap Aktor LPK

Aktor Kebijakan	Bobot Prioritas	Prioritas
Lamanya proses akreditasi	0,6806	1
Peralatan laboratorium kurang lengkap	0,2014	2
Format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit	0,1179	3

Catatan : rasio inkonsistensi 2,12%

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perumusan kesimpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab analisis hasil penelitian.

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika, memiliki beberapa kendala yang berpotensi langsung menghambat daya saing nasional. Kendala-kendala ini terdapat dalam 3 aktor penting dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, yaitu pemerintah atau regulator, industri dan LPK.
2. Beberapa kendala yang ada di Pemerintah yaitu pengawasan pasar yang lemah, budaya birokrasi yang buruk, dan koordinasi dan sinergi antar regulator lemah. Dari ketiga kendala ini, pengawasan pasar yang lemah menjadi faktor utama dengan bobot 75,45%. Selanjutnya budaya birokrasi yang buruk sebesar 15,35% merupakan faktor kedua dan diikuti dengan koordinasi dan sinergi antar regulator yang lemah sebesar 9,19% sebagai faktor penghambat ketiga.
3. Beberapa kendala yang terdapat di Industri, antara lain produktifitas dan efisiensi rendah, harga kurang kompetitif, dan akses informasi pasar yang terbatas. Dari ketiga kendala ini, produktifitas dan efisiensi rendah menjadi faktor utama dengan bobot sebesar 72,2%. Kemudian harga yang kurang kompetitif sebesar 17,4% merupakan faktor kedua dan diikuti dengan akses informasi pasar yang terbatas sebesar 10,3% sebagai faktor penghambat ketiga.
4. Beberapa kendala yang terdapat di LPK yaitu lamanya proses akreditasi, peralatan laboratorium kurang lengkap, dan format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit. Dari ketiga kendala tersebut, lamanya proses akreditasi menjadi

faktor paling dominan dengan bobot sebesar 68,06%. Selanjutnya peralatan laboratorium kurang lengkap sebesar 20,14% merupakan faktor kedua dan diikuti dengan format akreditasi ruang lingkup yang terlalu rumit sebesar 11,79% sebagai faktor penghambat ketiga.

5. Dari ketiga aktor penting dalam pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, pemerintah merupakan aktor paling dominan dalam mendukung daya saing nasional dengan bobot sebesar 66,5%. Kemudian industri sebesar 23,1 % sebagai aktor dominan kedua dan LPK sebesar 10,38% sebagai aktor dominan terakhir.
6. Terdapat tiga alternatif skenario kebijakan publik yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyongsong implementasi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika. Ketiga skenario kebijakan publik tersebut yaitu regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri, dan regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR.
7. Dari ketiga alternatif skenario kebijakan publik di atas, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri menjadi prioritas paling utama dengan bobot sebesar 62,3%. Selanjutnya regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri sebesar 23,95% sebagai prioritas kedua dan diikuti dengan regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan bobot 13,7% sebagai alternatif pilihan terakhir.
8. Ketentuan standar produk berdasarkan edisi IEC minimum yang disepakati dan penentuan tipe penilaian kesesuaian antar LPK negara ASEAN berdasarkan penilaian resiko merupakan dua elemen penting dalam perjanjian AHEEERR yang dapat dijadikan alat pendorong daya saing nasional. Edisi standar IEC yang lebih tua dari acuan yang diadopsi SNI memiliki parameter

teknis produk yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan edisi IEC terkn yang diadopsi SNI. Dengan bahasa sederhana, proses produksi lebih mudah dan murah. Selain itu, bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi produk, ketentuan ini juga berdampak baik karena pengujian parameter standar dan sertifikasi produk lebih mudah dan sederhana. Di sisi lain, peredaran lampu *swaballast* yang memiliki dua macam edisi standar IEC, memerlukan pengawasan pasar yang kuat dan ketat melalui kegiatan sertifikasi yang tepat. Tipe sertifikasi 5 seperti yang diterapkan di Indonesia telah tepat dan sesuai dalam usaha melindungi industri dalam negeri dari peredaran produk ilegal yang non standar dan merusak pasar.

9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 442/MPP/Kep/5/2002 yang mengatur pemberlakuan SNI 04-6501-2001 tentang lampu *swaballast* secara wajib belum optimal melindungi industri dan pasar dalam negeri dari peredaran lampu ilegal yang non standar baik impor maupun lokal. Pengawasan dan koordinasi antar pihak terkait seperti pemerintah, industri dan LPK yang lemah merupakan kendala utama yang perlu segera diperkuat agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, pasar terproteksi dari produk yang berbahaya, dan masyarakat memiliki pilihan harga yang kompetitif dengan kualitas keamanan yang terjamin.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk mendorong daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk kelistrikan dan elektronika, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah atau regulator serta beberapa elemen *stakeholders* lainnya.

1. Pemerintah segera merumuskan regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan tetap memperhatikan kesiapan industri dan infrastruktur. Hal ini penting dilakukan karena industri merupakan pemain terdepan di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN. Jika industri kuat, maka produk yang dihasilkan akan mampu bersaing dalam mutu dan harga sehingga daya saing nasional akan meningkat.

2. Dalam rangka efektifitas dan penguatan, lembaga sertifikasi produk nasional perlu diberikan ruang yang luas dan legal oleh regulator untuk melakukan pengawasan selain di pabrik. Hal ini dapat dilakukan melalui suatu perjanjian atau kontrak kerja antara regulator dengan LPK.
3. Daya saing sektor Industri dan LPK akan benar-benar kokoh dan berkelanjutan bila dilakukan melalui program peningkatan produktifitas untuk meningkatkan nilai tambah berupa peningkatan *output* dan minimalisasi *input*.
4. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah dalam mendukung daya saing Industri dan LPK antara lain pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknis/pengujian produk sesuai standar internasional, bantuan pengadaan alat laboratorium, pemberian insentif bagi industri yang produktif dan efisien, dan jaminan pangsa pasar yang jelas melalui pengawasan pasar yang ketat bagi produk ilegal yang non standar.
5. Pemerintah perlu membuka jaringan akses informasi yang seluas-luasnya kepada dunia industri dan LPK terkait segala aspek yang diatur dalam perjanjian AHEEERR di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN. Hal ini penting agar dunia industri dan LPK nasional dapat mempersiapkan diri sedini mungkin.
6. Laboratorium penguji nasional perlu terus meningkatkan kompetensi personel dan kemampuan peralatan ujinya agar dapat didaftarkan sebagai laboratorium resmi ASEAN. Hal ini penting dilakukan, agar kebutuhan pengujian untuk produk dalam aplikasi regulasi teknis di tingkat nasional dan potensi pengujian produk wajib semua negara ASEAN dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2001) *Trade-Off Analysis*. Department of Agricultural Economics and Econoics Montana State University : Laboratory of Soil Science and Geology Wageningen University.**
- Arikunto, Suharsimi. (1990) *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.**
- Arifin, Sjamsul dkk. (2007) *Kerjasama Perdagangan Internasional*. Jakarta : Alex Media Komputindo.**
- Arifin, Sjamsul dkk. (2008) *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta : Alex Media Komputindo.**
- ASEAN Secretariat. (2007) *ASEAN Economic Community Blue Print*. Jakarta.**
- ASEAN Secretariat. (1997) *ASEAN Economic Cooperation : Transition and Transformation*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.**
- Adelman, M. & U, Morris. (1973) *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford : Stanford University Press.**
- ASEAN Secretariat. (2002) *ASEAN EEE MRA Agreement*. Jakarta.**
- ASEAN Secretariat. (2005) *ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR)*. Jakarta.**
- ASEAN Secretariat. (2008) *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*. Jakarta.**
- Balassa, Bela. (1961) *The Theory of Economic Integration*. New York.**
- Boediono. (2001) *Indonesia menghadapi ekonomi global*. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada : BPFE Yogyakarta.**
- Badjuri, Abdulkahar. & Yuwono, Teguh. (2002) *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.**
- Brown, K. & Tompkins, E. & Adger, W.N. (2001) *Trade-Off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision Making*. ODG DEA Csserge : UEA Norwich**
- Bank Indonesia. (2008) *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. Jakarta : Bank Indonesia.**

- Baldwin, R. & C, Wyplosz. (2004) *The Economics of European Integration*. McGraw Hill.**
- Badan Pusat Statistik. (2010) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta : BPS.**
- Badan Standardisasi Nasional. (2009) *Pengantar Standardisasi*. Jakarta : BSN**
- Badan Standardisasi Nasional. (2010) *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*. Jakarta : BSN**
- Bakhtiar, Arfan; Arvianto, Ari. & Sari, Ike P. (2010) *Funding Structurization Based on Level of Importance in Formulating Indonesia Nasional Standard dalam Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol.3*. London : World Congress on Engineering.**
- Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ. (2009) *Free Trade Agreements in Asia : A Progress Report*. Tokyo : Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ**
- Blind, Knut. (1984) *The Economics of Standards*. Minneapolis : Edward Elgar Publishing Inc.**
- Badranaya, D. (2006) *Analisa Kebijakan Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus di Wilayah Kota Bandung*. Tesis, Universitas Indonesia.**
- Crissman, C., Bowen, W., Stoorvogel, J., Antle, J. & Yanggen, D. (1998) *Economic, Environmental, and Health Trade-Offs in Agriculture : Pesticides and the Sustainability of Andean Potato Production*. Boston : Kluwer Academic Publisher.**
- Chenery, H.B., & M, Syrquin. (1975) *Patterns of Development 1950-1970*. London : Oxford University Press.**
- Camdessus, Michael. (1996) *Facing the Globalized World Economy: The IMF Eexperience*. Washington DC : IMF**
- Cernat, L. (2001) *Assessing regional trade arrangements : Are south-south RTAs more trade diverting*. *Global Economic Journal*, 2(3), 235-260.**
- Casson, Mark. (1995) *Enterprise and Competitiveness. A system view of International Business*. New York : Oxford University Press Inc.**
- Chaves, Jenina. (2008) *Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN*. AFA : Filipina**

- Cho, Dong-Sung., & Hwy-Chang, Moon. (2003)** *From Adam Smith to Michael Porter : Evolusi Teori Daya Saing.* Jakarta : Salemba Empat.
- Dunn, William, N. (2003)** *Public Policy Analysis.* New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood.
- Departemen Perindustrian. (2008)** *Laporan Pengembangan Sektor Industri Tahun 2008.* Jakarta : Departemen Perindustrian.
- De Vries, Henk, J. (1999)** *Standardization.* Kluwer Academic Publisher.
- De Vries, Henk, J. (2006)** *Standards for Business How Companies Benefit from Participation in International Standards Setting.* Geneva : International Electrotechnical Commission.
- Drzeniek Hanouz, Margareta., & Geiger, Thierry. (2010)** *Enabling Trade in the Greater ASEAN Region: Findings from the Enabling Trade Index 2010.* Geneva : World Economic Forum
- De Dios, L.C. (2006)** *An Investigation into the Measure Affecting the Integration of ASEANs Priority Sectors (Phase 2): Overview Non-Tariff Barrier to Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors.* REPSF Project No. 06/001a.
- Devereux, M.B., & B.J, Lapham. (1994)** *The Stability of Economic Integration and Endogenous Growth.* Quarterly Journal of Economic 109, 299-308.
- Dedi. (2004)** *Dampak ASEAN Trade Facilitation terhadap Daya Saing Daerah. :* Institut Pertanian Bogor.
- Dunning, J.H. (1987)** *Multinational corporate integration and regional economic integration.* Journal of Common Market Studies, 26 (2), 103-126.
- Dicken, Peter. (1992)** *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity, Second Edition.* London. : Paul Capman Publishing Ltd
- El-Agraa, Ali. (1983)** *General Economic Integration, ed., Britain with European Community.* Mac Millan Press Ltd.
- E.S, Quade. (1984)** *Analysis for Public Decision.* New York : Elsevier Science Publishing Co.
- Edwards, S. (1998)** *Openness, productivity, and growth: What do we really know?* Economic Journal, 108 (3), 383-398.
- Frankel, J. (1997)** *Regional trading blocs in the world economic system.* Washington DC : Institute for International Economics.

- Feridhanusetyawan, Tubagus., & rizal, Yose. (1998) *Liberalisasi Perdagangan Dunia: Bagaimana manfaatnya bagi ASEAN. Jakarta.***
- Grindley, Peter. (2002) *Standards, Strategy and Policy. Oxford : Oxford University Press.***
- Grossman, G.M., & E, Helpman. (1991) *Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge : MIT Press.***
- Hartono, D., Priyarsono, D.S., T.D., Ezaki, M. (2007) *Regional Economic Integration and its Impact on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Indonesia. Working paper in Economics and Development Studies No. 200702. Department of Economics Padjajaran University.***
- Hermanides., & Nijkkamp, P. (1997) *Multicriteria Evaluation of Sustainable Agricultural Land Use: A case study of Lesvos. Amsterdam : Research Memorandum 1997-5 Vrije Universiteit.***
- Imada, P., M.F. Montes., & Naya, S. (1991) *A Free Trade Area: Implications for ASEAN. Singapore : ASEAN Economic Research Unit, Institute Southeast Asian Studies (ISEAS).***
- International Organization for Standardization (ISO). (2010) *Economic Benefits of Consensus-Based Standards The ISO Methodology. Geneva : ISO.***
- Jovanovic, F. (2006) *Integration, disintegration and trade in Europe: Evaluation of trade relation during the 1990s. Working Paper No. 20.***
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2009) *Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014. Jakarta : Kamar Dagang dan Industri Indonesia.***
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2010) *Statistik Perdagangan. Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.***
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2010) *Tinjauan Umum: Hingga Juli 2010. Tinjauan Terkini Perdagangan Indonesia, Volume 7 (September): 1-9. Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.***
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2009) *Perdagangan dan Investasi di Indonesia: Sebuah Catatan tentang Daya Saing dan Tantangan Ke Depan. Jakarta : Kementerian Negara***


Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

- Knoop, Hans. (2006)** *Economic Benefits of Standardization-Result of a German Scientific Study.* **Hannover : Technical University Braunschweig.**
- Krugman, Paul R., & Obstfeld, Maurice. (1994)** *International Economic: Theory and Policy, Edisi Ketiga.* **New York : Harper Collins Publisher.**
- Mirza, H. (2002)** *Regionalisation, FDI, and Poverty Reduction: Lessons from other ASEAN Countries.* **University of Bradford School of Management.**
- Munandar, H. (2006)** *Essay on Economic Integration.* **Dissertation, The Netherlands, Erasmus University Rotterdam.**
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005)** *Standards and Conformity Assessment In Trade: Minimising Barriers And Maximising Benefits.* **Berlin : OECD.**
- Porter, Michael E. (2009)** *Improving Indonesia's Competitiveness. Presentation to President Susilo Bambang Yudhoyono.* **Boston : Harvard Business School.**
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. (2002)** *Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swaballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya), Nomor 442.* **Jakarta : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.**
- Report of The Espert Panel For The Review Of The European Standardization System. (2010)** *Standardization for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020.* **Europe : European Commission.**
- Schwab, Klaus. (2010)** *The Global Competitiveness Report 2009-2010.* **Geneva : World Economic Forum.**
- Setiadi, Bambang. (2010)** *Nasionalisme di Era Globalisasi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).* *Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia Negarawan.* **Edisi 17 : 94-105.**
- US Department Of Commerce. (2004)** *Standards & Competitiveness: Coordinating for Results.* **Washington : US Department Of Commerce.**
- Verlag, Beuth.** *Economic Benefits of Standardization: summary of Results.* **German : DIN German Institute for Standardization e.V.**



Lampiran 1

Hirarki Pemecahan
Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk
Lampu *Swaballast* terhadap Daya Saing Nasional

**Keterangan :**

1. **Tujuan (goal)** : Peningkatan Daya Saing Nasional dalam implementasi Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN produk Lampu *Swaballast*

2. **Aktor** : Pemerintah/Regulator, Asosiasi Industri Lampu *Swaballast* (APERLINDO), dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

3. **Kendala aktor Pemerintah/Regulator**

- a PPL : Pengawasan pasar yang lemah
- b BB : Budaya Birokrasi yang buruk
- c KSRL : Koordinasi dan sinergi antar regulator lemah

3. **Kendala aktor Industri**

- a PER : Produktifitas dan efisiensi rendah
- b HKK : Harga kurang kompetitif
- c AIPT : Akses informasi pasar terbatas

5. **Kendala aktor LPK**

- a LPA : Lamanya proses akreditasi
- b PLKL : Peralatan laboratorium kurang lengkap
- c FATR : Format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit

6. **Alternatif Skenario Kebijakan**

- a. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- b Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- c Regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR.

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Formulir Kuisisioner

Kepada Bapak/Ibu Responden Yang Terhormat,

Saya ialah mahasiswa program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) dari Universitas Indonesia. Saat ini, sedang menyusun tesis mengenai Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronika terhadap Daya Saing Nasional dengan studi kasus lampu *Swaballast*. Untuk melengkapi data tesis tersebut, saya sedang mengadakan penelitian mengenai perbandingan tingkat kepentingan hal-hal yang terkait langsung dengan beberapa faktor yang berpengaruh langsung terhadap daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, yaitu aktor/pelaku, kendala-kendala yang dihadapi, dan skenario kebijakan nasional.

Kuesioner ini ialah bagaian dari penelitian untuk mencari data. Semua data yang diperoleh akan dirahasiakan, digunakan untuk penelitian ini saja, dan tidak berpengaruh terhadap siapapun. Semua jawaban ialah benar dan tidak ada jawaban yang dianggap salah.

Lampu swaballast atau lampu hemat energi ialah lampu yang bentuknya seperti lampu pijar dan punya tabung kaca untuk cahaya seperti lampu neon dengan bentuk 2 U, 3 U, atau spiral, bisa menghemat energi listrik hingga 80% dan bagian antara tabung kaca dengan komponen pembangkit cahayanya menjadi satu. Di bawah ini adalah gambar lampu *swaballast* yang saat ini ada di pasar.





Petunjuk pengisian Kuesioner :

Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun berdasarkan hirarki pemecahan Analisis Kebijakan Publik atas Implementasi Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN untuk Produk Kelistrikan dan Elektronika 2011 terhadap Daya Saing Nasional dengan studi kasus lampu *swaballast*. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sebagai input dalam penelitian tentang alternatif skenario kebijakan yang efektif dalam mendukung daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN untuk Produk Kelistrikan dan Elektronika yang menggunakan analisis *trade off*. Jawaban responden cukup berupa feeling/judgment/intuisinya tentang perbandingan pasangan di antara yang dinyatakan dalam angka yang menunjukkan intensitas.

Tabel Skala Dasar Perbandingan Pasangan


Intensitas	Definisi	Keterangan
1.	Sama Penting	Suatu faktor sama penting dengan yang lain
3.	Sedikit Penting	Suatu faktor sedikit lebih penting dengan yang lain
5.	Penting	Suatu faktor lebih penting dibanding yang lain
7.	Sangat Penting	Suatu faktor sangat lebih penting dibanding yang lain
9.	Amat Sangat Penting	Suatu faktor amat sangat lebih penting dibanding yang lain
2,4,6,8	Kompromi di antara nilai di atas	
Reciprokal	Kebalikan	Jika pasangan dibalik, maka intensitasnya ialah kebalikannya

Contoh pengisian kuisioner



Hirarki Pemecahan

Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Lampu *Swaballast* terhadap Daya Saing Nasional



Keterangan :

1. **Tujuan (goal)** : Peningkatan Daya Saing Nasional dalam implementasi Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN produk Lampu *Swaballast*

2. **Aktor** : Pemerintah/Regulator, Asosiasi Industri Lampu *Swaballast* (APERLINDO), dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

3. **Kendala aktor Pemerintah/Regulator**

- a. PPL : Pengawasan pasar yang lemah
- b. BB : Budaya Birokrasi yang buruk
- c. KSRL : Koordinasi dan sinergi antar regulator lemah

4. **Kendala aktor Industri**

- a. PER : Produktifitas dan efisiensi rendah
- b. HKK : Harga kurang kompetitif
- c. AIPT : Akses informasi pasar terbatas

5. **Kendala aktor LPK**

- a. LPA : Lamanya proses akreditasi
- b. PLKL : Peralatan laboratorium kurang lengkap
- c. FATR : Format akreditasi ruang lingkup terlalu rumit

6. **Alternatif Skenario Kebijakan**

- a. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- b. Regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan Industri dan LPK dalam negeri.
- c. Regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR.

I. Level Aktor



Berkaitan dengan upaya peningkatan daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk Elektronika khususnya lampu *swaballast*, menurut anda manakah dari ketiga aktor tersebut di atas yang paling strategis/penting dalam peningkatan daya saing nasional?

1.

A. Pemerintah

B. Industri

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.

A. Pemerintah

C. LPK

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.


B. Industri

C. LPK

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Level Kendala

A. PEMERINTAH



Pada level kendala, menurut anda faktor kendala apakah yang lebih penting dalam mempengaruhi terhambatnya daya saing nasional di dalam aktor pemerintah?

4.

A. Pengawasan pasar lemah

B. Budaya Birokrasi buruk

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5.

A. Pengawasan pasar lemah

C. Koordinasi dan Sinergi lemah

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


6.

B. Budaya Birokrasi buruk

C. Koordinasi dan Sinergi lemah

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. INDUSTRI



Pada level kendala, menurut anda faktor kendala apakah yang lebih penting dalam mempengaruhi terhambatnya daya saing nasional di dalam aktor Industri?

7.

A. Produktifitas dan efisiensi rendah

B. Harga kurang kompetitif

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.

A. Akses informasi pasar terbatas

C. Akses informasi pasar terbatas

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


9.

B. Harga kurang kompetitif

C. Akses informasi pasar terbatas

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. LPK



Pada level kendala, menurut anda faktor kendala apakah yang lebih penting dalam mempengaruhi terhambatnya daya saing nasional di dalam aktor LPK?

10.

A. Lamanya proses akreditasi

B. Peralatan lab kurang lengkap

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11.

A. Lamanya proses akreditasi

C. Format lingkup akreditasi rumit

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


12.

B. Peralatan lab kurang lengkap

C. Format lingkup akreditasi rumit

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Level Alternatif Kebijakan



Pada level alternatif kebijakan, menurut anda kebijakan apakah yang lebih penting dan utama dalam mendukung daya saing nasional di pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk Kelistrikan dan Elektronika?

13.

A. Regulasi dengan industri dan LPK B. Regulasi tanpa industri dan LPK

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14.

A Regulasi dengan industri dan LPK C. Regulasi yang kontra AHEEERR

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

15.

B. Regulasi tanpa industri dan LPK C. Regulasi yang kontra AHEEERR

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

